

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM IBNU HAZM DAN
IMAM AL-SYIRAZI TENTANG WASIAT KEPADA AHLI
WARIS DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

ISRIA SHOFIANA
NIM :132111152

KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MAŽAHIB*
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I

Jl. Suburan barat No. 171 RT 05/02 Mranggen Demak

Anthin Lathifah, M.Ag.

Banjar Sari RT 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Isria Shofiana

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Isria Shofiana
NIM : 132111152
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Muqaranah al-Madzahib)
Judul Skripsi : **Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam al-Syirazi Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I
NIP 19530524 199303 1 001

Semarang, 21 Mei 2017
Pembimbing II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Isria Shofiana
NIM : 132111152
Judul : Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hāz̄m dan Imam al-Syīrāzī Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal:

16 Juni 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2017/2018.


Ketua Sidang


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP 196605181994031002

Penguji I


H. Tolkah, M.A
NIP 196905071996031005


Pembimbing I


Drs. H. A. Ghozali, M.S.I
NIP 19530524 199303 1 001


Semarang, 20 Juni 2017
Sekretaris Sidang


Drs. H. A. Ghozali, M.S.I
NIP 19530524 1993031001

Penguji II


Dr. Naili Anafah, M.Ag
NIP 198106222006042022

Pembimbing II


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP 19751107 200112 2 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
		قَالَ	qāla
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
		قِيلَ	qīla
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu
		يَقُولُ	yaqūlu

3. Vokal panjang

اَ	= ā	قَالَ
إِ	= ī	قِيلَ
أُ	= ū	يَقُولُ

4. Diftong

أَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنَ = al-Rahmān الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kami dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90)¹

“Harta yang paling berharga adalah keluarga”²

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1992, h. 415

² Judul lagu “Harta Berharga” dibuat oleh Arswendo Atmowiloto dan diciptakan oleh Harry Tjahjono.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, untuk:

1. Seluruh Dosen UIN Walisongo Semarang *wabil khusus* (khususnya) Bapak Drs. H. A. Ghozali, M.S.I selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. Dosen Pembimbing II.
2. Orangtuaku tercinta, Bapak Sapani dan Ibu Kusmiyati yang tiada pernah letih mendidik, mendoakan, mendukung serta memberikan kasih sayangnya.
3. K.H. Muadz Thahir beserta keluarga besar al-Mardliyah, yang sangat berjasa dalam perkembangan penulis.
4. Ketiga saudaraku Afrina Rahmawati, Muhammad Riki Asrofi dan Ahmad Khanafi yang selalu memberi semangat bagi penulis.
5. Segenap pihak keluargaku yang menanti kesuksesanku.
6. Teman-teman AS-MM angkatan 2013.
7. Teman-teman kos, dek Diana dan dek Lia.
8. Kawan-kawan yang telah menemani dan membantu menuju proses keberhasilanku.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



ABSTRAK

Wasiat merupakan suatu perbuatan baik dengan memberikan hak kepada orang lain dan berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Agar wasiat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak syariat maka diperlukan sebuah perangkat aturan yang di dalamnya mencakup rukun dan syarat wasiat. Rukun dan syarat itu merupakan kumpulan komponen yang penting sehingga turut menentukan sah dan tidaknya suatu wasiat.

Persoalan wasiat menjadi perdebatan ulama ketika penerima wasiat adalah ahli waris, karena ahli waris tidak berhak dalam wasiat melainkan berhak dalam warisan. Juga ada teks hadits yang secara eksplisit memberikan penjelasan tentang boleh dan tidaknya. Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzi termasuk dua ulama yang berada dalam pusaran perdebatan masalah ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan terhadap pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzi tentang wasiat kepada ahli waris, faktor penyebab perbedaan pendapat mereka, dan relevansinya pendapat mereka dengan hukum Islam di Indonesia.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa *al-Muḥallā bi al-Asār*, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi ʿī*, *al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi ʿī*, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi (*documentation*) atau studi kepustakaan (*library research*). Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis deskriptif-komparatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Ibnu Ḥazm tentang wasiat kepada ahli waris dilarang berdasarkan hadis tentang larangan berwasiat kepada ahli waris sedangkan Imam al-Syīrāzi membolehkan berwasiat kepada ahli waris bila ada izin

dari ahli waris berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas. Faktor penyebab perbedaan pendapat tersebut adalah perbedaan cara penyelesaian *ta’aruf*, perbedaan hukum dengan *nasakh*, perbedaan *nasakh* al-Qur’an dengan hadis, dan perbedaan penggunaan hadis mursal sebagai hujjah. Dari perbedaan tersebut menghasilkan hukum yang berbeda. Pendapat yang sesuai dengan masyarakat Indonesia adalah pendapat Imam al-Syīrāzi. Hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (3).

Kata Kunci: Wasiat Kepada Ahli Waris, Faktor Perbedaan Pendapat, Hukum Islam di Indonesia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: **“Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam al-Syirazi Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia”** disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atas partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Ghozali, M.S.I selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

2. Orangtuaku tercinta, Bapak Sapani dan Ibu Kusmiyati yang senantiasa memberikan doa' dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Dr. Yunita Dewi Septiani M. Ag selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Bapak/ Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.
8. KH. Muadz Thahir beserta keluarga besar al-Mardliyah yang telah memberi restu dalam menuntut ilmu.

9. Ketiga saudaraku Afrina Rahmawati, Muhammad Riki Asrofi dan Ahmad Khanafi yang selalu memberi keceriaan dalam hidupku.
10. Segenap pihak keluarga yang selalu mendoakan keberhasilanku.
11. Teman-teman kelas Muqaranah madzahib angkatan 2013: Us, Laili, dek Secha, Nida, Aci', Umi, Vava, Maftuhah, Nita, Dewi, Irfa', mba Rahma, Ashif, Halim, Nasrul, Ulil 053, Ulil 063, Aziz, Zarko, Rohmad, Hadi, Khoir, Salim, Aripah, Bagus, Abdit, Dika, Ali, dan Aji semoga tetap terjalin tali persaudaran kita selamanya.
12. Keluarga KKN Ke-67 Posko 30: Tami, mba Hurin, Wardah, Chusna, Mafa, Yuan, Miss Sulaeha, Faris, Anam, Hayat, Alam, dan Syuhada kebersamaan dan canda tawa yang selalu terkenang dalam memori hidupku. Terima kasih kawan.
13. Teman seperjuangan: mba Nurul, Mba Laila, mba Ana Kristin, Ranum, Fina, mb Ima, Sholichah, Nida, Nana, Uswah, Nahla, Amil, mba Fitri dan Uma.
14. Kawan kos: dek Diana dan dek Lia yang selalu menemani, membantu dan menyemangati.
15. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu dari segi materi maupun dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak bisa membalas jasa kepada mereka semua kecuali ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Tidak lupa penulis mendoakan semoga Allah swt menerima dan membalas segala amal kebajikan serta memberi kelancaran segala urusan mereka. Amiin.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah swt.

Semarang, 29 Mei 2017

Penulis

Isria Shofiana

DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.	iii
TRANSLITERASI	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DEKLARASI.	Viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR ..	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi	20

BAB II: TINJAUAN UMUM WASIAT, AHLI WARIS, DAN

TA'ARUD AL-ADILLAH

A. Wasiat	23
1. Pengertian Wasiat	23
2. Pensyariatan Wasiat dan Dasar Hukumnya ...	26
3. Hukum Wasiat.....	32
4. Rukun dan Syarat Sahnya Wasiat	35
5. Batas Pelaksanaan Wasiat.....	38
B. Ahli Waris	39
C. <i>Ta'arud al-Adillah</i>	46

BAB III: PENDAPAT IMAM IBNU HAZM DAN PENDAPAT IMAM AL-SYIRAZI TENTANG WASIAT KEPADA AHLI WARIS

A. Biografi, Pendapat dan Faktor Penyebab Pendapat Imam Ibnu Hāzm Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris.....	54
1. Biografi Imam Ibnu Hazm	54
a. Kelahiran.....	54
b. Pendidikan	57
c. Pengakuan terhadap Imam Ibnu Hazm	59
d. Murid dan Karya Imam Ibnu Hazm	60
e. Metodologi <i>Istinbāt</i> Imam Ibnu Hazm	62
2. Pendapat Imam Ibnu Hāzm Tentang Wasiat	

Kepada Ahli Waris	67
3. Faktor Penyebab Pendapat Imam Ibnu Ḥazm Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris.....	71
B. Biografi, Pendapat dan Faktor Penyebab Pendapat Imam Al-Syīrāzī Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris.....	74
1. Biografi Imam Al-Syīrāzī	74
a. Kelahiran	74
b. Pendidikan	75
c. Pengakuan terhadap Imam Al-Syīrāzī	76
d. Murid dan Karya Imam Al-Syīrāzī	77
e. Metodologi <i>Istinbāṭ</i> Imam Al-Syīrāzī	79
2. Pendapat Imam Al-Syīrāzī Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris.....	84
3. Faktor Penyebab Pendapat Imam Al-Syīrāzī Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris.....	92

**BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IMAM IBNU ḤAZM DAN
PENDAPAT IMAM AL-SYĪRAZĪ TENTANG WASIAT
KEPADA AHLI WARIS DAN RELEVANSINYA
DENGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA⁶¹**

A. Analisis Perbandingan Terhadap Pendapat Imam Ibnu Ḥazm Dan Pendapat Imam al-Syīrāzī Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris.	96
---	----

B. Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Pendapat antara Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzī Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris.....	122
C. Relevansi Pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzī Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris dengan Hukum Islam di Indonesia.....	137

BAB V: PENUTUP⁸⁸

A. Kesimpulan	147
B. Saran-saran	150
C. Kata Penutup.....	151

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat merupakan salah satu kewajiban ahli waris atas harta peninggalan pewaris.¹ Wasiat adalah suatu perbuatan hukum, sehingga mempunyai syarat dan rukun dalam pelaksanaannya. Rukun wasiat terdiri pemberi wasiat (*mūṣī*), penerima wasiat (*mūṣā lahū*), harta atau barang yang diwasiatkan (*mūṣā bih*), dan *ṣīgat*.²

Wasiat sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Adanya wasiat dari seseorang ketika masih hidup dapat menghindarkan sengketa di kemudian hari dari para ahli warisnya ketika ia meninggal. Anjuran wasiat disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180:³

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

¹ Suardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 44.

² Zakaria al-Anshori, *Tuḥfat al-Ṭullab bi Syarḥ Tahrīr tanqīk al-Lubāb*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, tt, h. 72.

³ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Widjaya, 1984, h. 211.

Artinya: Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) mati, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2): 180).⁴

Berdasarkan dasar hukum di atas, para ulama berbeda pendapat dalam hukum wasiat. Menurut Atha', Az-Zuhri, Abu Majaz, Thalhhah bin Musharrif, Imam Ishak, Dawud, Abu 'Awamah dan Ibnu Jarir hukum wasiat adalah wajib. Sedangkan jumhur ulama menghukumi wasiat sebagai sesuatu yang sunnah.⁵ Terlebih untuk membayar hutang dan menghilangkan ketidakadilan (dalam pembagian warisan) sebagaimana pendapat Rafi'i. An-Nawawi dalam hal demikian, menghukuminya sebagai suatu kewajiban.⁶

Perbedaan hukum wasiat tersebut disebabkan karena kontradiksinya ayat wasiat dengan ayat kewarisan surat al-Nisa ayat 11⁷. Selain itu, ulama berbeda pendapat tentang keberadaan

⁴ Penyusun al-Quran Bahriyah, *al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya dalam Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 1997, h. 28.

⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, Cct. I, h. 492.

⁶ Abdul Ghafur Anshari, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, h. 83.

⁷ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْلَادُهُ وَإِذَا كُنْتُمْ أَقْرَبَ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

surat al-Baqarah: 180 yang tergolong dalam ayat yang *mansūkhah* (dihapus atau tidak berlaku) atau *muḥkamah* (tetap berlaku).

Seorang ahli waris berhak mendapat bagian dari harta warisan, jika ia masih hidup ketika orang yang mewariskan meninggal atau dihukumi meninggal oleh hakim. Dua orang yang meninggal bersamaan tidak saling mewarisi dan mewariskan. Selain itu juga disyaratkan tidak ada penghalang yang mencegah ahli waris menerima warisan.⁸

Persoalan wasiat menjadi perdebatan ulama ketika penerima wasiat adalah ahli waris. Para ulama sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda.⁹ Hal ini berdasarkan hadis yang salah satunya diriwayatkan oleh Abū Umāmah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ
الْحَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ
(رواه الترمذی)¹⁰

⁸ Indi Ainullah, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid I*, Yogyakarta: Insan Madani, 2008, h. 8.

⁹ Abd al-Rahman Al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, juz 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t, h. 321.

¹⁰ Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dluhak al-Tirmidzi Abu ‘Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, jilid 7, Mauqi’ al-Islam, Maktabah Syamilah, h. 491.

Artinya: “Ali ibn Hujr dan Hannad menceritakan kepada kami keduanya berkata: “Ismail ibn ‘Ayyasy menceritakan kepada kami Syurahbil ibn Muslim al-Khaulani, dari Abu Umamah berkata: “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda pada khutbah haji wada’: “sesungguhnya Allah telah memberi kepada yang mempunyai hak akan hak-haknya, karena itu tidak sah wasiat kepada ahli waris (yang menerima warisan).” (HR. Tirmidzi).” (HR. Tirmidzi).¹¹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris boleh, tetapi makruh. Sementara al-Hasan, Thawus, dan Ishaq menyatakan: “wasiat kepada kerabat ditolak dengan merujuk surat al-Baqarah ayat 180.”

Dalam kaitan ini, Imam Ibnu Hāzım dan fuqaha Mālikiyyah tidak memperbolehkannya secara mutlak dengan alasan bahwa Allah sudah menghapus wasiat melalui ayat waris.¹² Mazhab Syi’ah Ja’fariyah menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris yang menerima warisan adalah boleh dan dibenarkan, dasarnya adalah surat al-Baqarah ayat 180. Sedangkan mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris yang ahli waris lainnya menyetujuinya adalah diperbolehkan dengan dasar:¹³

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Maarif, 1975, h. 56.

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 159.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 363.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِيِّ بِأَنَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ¹⁴

Artinya: “Ubaidillah bin Abdus Shamad bin al-Muhtadi Billah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr bin Khalid menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Yunus bin Rasyid, dari Atha’ al-Khurasani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Rasulullah bersabda, tidak sah wasiat untuk pewaris, kecuali jika para ahli waris menghendaki.” (HR. ad-Dār al-Quṭnī)¹⁵

Perbedaan pendapat mengenai boleh dan tidaknya berwasiat kepada ahli waris secara spesifik juga dapat dilihat antara Imam Ibnu Ḥazm (384-456 H)¹⁶ dengan Imam Al-Syirāzī (393-476H).¹⁷ Penulis membandingkan keduanya dikarenakan, *pertama*, keduanya secara eksplisit telah menyatakan pendapat mereka tentang wasiat kepada ahli waris. *Kedua*, keduanya hidup semasa dengan mazhab yang berbeda, budaya yang berbeda, dan pemerintahan yang berbeda. *Ketiga*, metode *istinbat* yang

¹⁴ Ali ibn Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011, h. 974.

¹⁵ Al-Imam al-Hafiz Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, terj. Amir Hamzah Fachrudin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 263-264.

¹⁶ Seorang ulama pengikut mazhab Zāhiriyyah.

¹⁷ Seorang ulama pengikut mazhab Syāfi’iyyah.

digunakan keduanya tidak berbeda jauh, namun menghasilkan hukum yang berbeda. *Kccmpat*, Imam Ibnu Ḥazm yang kitabnya menjadi pijakan mazhab Zāhiriyyah sebagaimana Imam al-Syīrāzī kitab-kitab karangannya menjadi referensi utama generasi pengikut mazhab Syāfi’iyyah sesudahnya.

Imam Ibnu Ḥazm dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Āsār*, dia menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris tidak sah.

مسألة : ولا تحل الوصية لو ارث أصلا فإن أوصى لغير وارث فصار وارثا عند موت الموصي : بطلت الوصية له فإن أوصى لو ارث ثم صار غير وارث لم تجز له الوصية لأنها إذ عقدها كانت باطلا وسواء جوز الورثة ذلك أو لم يجوزوا لأن الكواف نقلت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا وصية لو ارث"¹⁸

Artinya: “Masalah: tidak boleh berwasiat kepada ahli waris sama sekali. Apabila seseorang berwasiat kepada selain ahli waris kemudian ia menjadi ahli waris saat orang yang berwasiat meninggal, maka batallah wasiat tersebut. Apabila seseorang berwasiat untuk ahli waris, kemudian ia tidak menjadi ahli waris, maka tidak boleh berwasiat kepadanya karena pada saat akad wasiat sudah batal, baik ahli waris mengizinkannya atau tidak karena ulama Kuffah menuqil: bahwa Rasulullah saw bersabda “tidak sah wasiat kepada ahli waris.”

Imam Ibnu Ḥazm tetap pada prinsip bahwa wasiat kepada ahli waris tidak boleh sama sekali karena Allah mencegah hal tersebut. Oleh karena itu, bagi ahli waris lainnya tidak dibolehkan

¹⁸ Abū Muhammad ‘Alī ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Ḥazm al-Andalusi, *al Muḥalla bi al-Ātsar*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003, h. 356.

meluluskan apa yang telah dibatalkan oleh Allah. Jika mereka meluluskannya, maka hal itu menjadi hibah baru dari mereka bukan wasiat dari *mūsī*.

Pandangan berbeda diutarakan oleh Imam al-Syīrāzī dalam kitabnya *al-Muhāzzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī* menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris terdapat dua pendapat, yaitu pendapat pertama tidak sah dilakukan dan pendapat kedua sah untuk dilakukan. Dia mengatakan:

فصل : واختلف قوله في الوصية للوارث فقال في أحد القولين لاتصح لماروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لاوصية لوارث" ولأنها وصية لاتلزم لحق الوارث فلم تصح كما لو أوصى بمال لهم من غيرالميراث فعلى هذا الإجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها مايعتبر في الهبة والثاني تصح لماروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تجوز لوارث وصية إلاإن شاء الورثة" فدل على أنهم إذاشاءوا كانت وصية وليست الوصية في ملكه وإنما يتعلق بها حق الورثة في الثاني فلم يمنع صحتها كبيع مافيه شفعة فعلى هذا إذا أجاز الورثة نفذت الوصية.¹⁹

Artinya: “ Fasal: pendapat Imam al-Syafi’i terdapat perbedaan dalam wasiat kepada ahli waris, pertama, tidak sah wasiat kepada ahli waris sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir, bahwa Nabi saw berkata: “tidak sah wasiat kepada ahli waris”, dan karena wasiat itu tidak ditetapkan sebagai hak ahli waris, maka tidak sah mewasiatkan kepada ahli waris, sebagaimana jika seseorang berwasiat kepada ahli waris

¹⁹ Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrāzī, *al-Muhāzzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, h. 451, lihat juga Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrāzī, *al-Muhāzzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyh, 1995, h. 342-342.

selain harta warisan, maka pada hal ini persetujuan sebagai hibah dan hal-hal yang menjadi pertimbangannya. Kedua, boleh mewasiatkan kepada ahli waris karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwa Nabi saw bersabda: “tidak boleh wasiat kepada ahli waris kecuali jika ahli waris lain menghendaki”. Hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika mereka menghendaki maka itu jadilah wasiat dan wasiat itu bukan haknya, akan tetapi tergantung pada hak ahli waris. Pada pendapat yang kedua, maka tidak terhalang sahnya berwasiat sebagaimana menjual barang yang padanya ada hak *syuf'ah*. Maka atas dasar ini, ketika ahli waris mengizinkan maka sah berwasiat kepada ahli waris.”

Imam al-Syīrāzī dalam kitabnya terdapat dua pendapat Imam al-Syāfi’i yang menyatakan larangan berwasiat kepada ahli waris dan boleh berwasiat kepada ahli waris, tetapi dalam pendapatnya beliau berindikasi lebih condong dengan pendapat kedua, yaitu boleh berwasiat kepada ahli waris, jika ahli waris lain mengizinkan. Hal ini dijelaskan Imam al-Syīrāzī dalam kitabnya *al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*²⁰

وإن وصى لوارث عند الموت لم تصح الوصية في أحد القولين وتصح في الآخر ويقف على الإجازة وهو الأصح

Artinya: “Jika seseorang berwasiat kepada ahli waris ketika hendak mati, maka tidak sah wasiatnya dalam salah satu pendapat dan sah dalam pendapat yang lain dengan

²⁰ Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrāzī, *al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995, h. 203.

menunggu izin dari ahli waris lain, inilah pendapat yang *aṣaḥ*.

Dua pendapat kontradiktif ini menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena sejauh pemahaman penulis, kedua imam itulah yang secara eksplisit memberikan jawaban atas permasalahan wasiat kepada ahli waris. Sepintas membandingkan pendapat dua Imam yang berafiliasi pada mazhab yang berbeda tentu akan melahirkan pendapat yang berbeda pula. Namun perlu juga diingat bahwa terkadang dalam masalah yang sama, meskipun tidak sama dalam mazhab, akan melahirkan pendapat yang sama pula. Perbedaan tersebut memunculkan bermacam praduga, apakah dilatarbelakangi perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial, atautkah hal yang lain.

Dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk karena di tanah air berlaku berbagai sistem hukum yakni adat, Islam, dan Barat.²¹ Namun, hukum positif yang berlaku di Indonesia hanya hukum Islam dan hukum Barat.

Di Indonesia, perwujudan dari positivisasi hukum Islam dalam masalah berwasiat kepada ahli waris adalah KHI.

²¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, h. 187.

Ketentuan berwasiat kepada ahli waris dalam KHI merupakan penegasan dari ketentuan fiqh yang telah baku dan ketentuan teknis lainnya yang menjadi ciri khas dari hukum positif. Adapun ketentuan tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (3) yaitu: “Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.”

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang ketentuan Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzi dalam menanggapi persoalan tersebut dan relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia, maka penulis akan melakukan kajian lebih mendalam tentang permasalahan ini dengan judul **“Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzi Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam skripsi di sini adalah:

1. Bagaimana Perbandingan terhadap pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzi tentang wasiat kepada ahli waris?
2. Apa faktor penyebab perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzi tentang wasiat kepada ahli waris?

3. Bagaimana relevansi pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzi tentang wasiat kepada ahli waris terhadap hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Perbandingan terhadap pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzi tentang wasiat kepada ahli waris.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzi tentang wasiat kepada ahli waris.
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzi tentang wasiat kepada ahli waris terhadap hukum Islam di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam tujuan penelitian di atas, maka penyusun dapat mengambil manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan

tentang wasiat kepada ahli waris menurut Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzi.

2. Menambah ilmu pengetahuan tentang perbedaan mazhab dalam ber*istinbat*.
3. Memberi gambaran yang jelas hukum Islam di Indonesia terhadap masyarakat tentang wasiat kepada ahli waris yang diberlakukan di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah. Banyak penelitian ilmiah yang membahas tentang wasiat kepada ahli waris, baik berupa buku, artikel, jurnal, skripsi dan lain-lain. Diantaranya adalah :

Asep Sugiri dalam Jurnal yang berjudul *Wasiat Untuk Ahli Waris: Kritik Ekstern dan Intern Otentisitas Hadis-hadis*

*Larangan Wasiat Untuk Ahli Waris.*²² Penulis jurnal ini menyimpulkan menurut David S. Powers dalam bukunya *Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of The Islamic Law of Inheritance* tentang larangan berwasiat untuk ahli waris bukan bersumber dari hadis Nabi. Dengan menggunakan sudut pandang Ilmu hadis, penulis tidak dapat membantah tuduhan tersebut dari segi esensi, dengan alasan bahwa otentisitas hadis-hadis tentang larangan berwasiat untuk ahli waris, khususnya yang terdapat di dalam *al-kutub at-tis'ah*²³ tidak terbukti secara meyakinkan, meskipun tidak dapat dikatakan palsu, seperti terimplikasi dari argumentasi Powers, melainkan *da'if*, khususnya dari segi matan.

Fatum Abubakar dalam jurnal yang berjudul *Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir, dan Indonesia)*.²⁴ Penulis ini menyimpulkan bahwa membolehkannya berwasiat kepada ahli waris dengan pembaruan-pembaruan. Beberapa Negara tersebut menggunakan

²² Asep Sugiri, "Wasiat Untuk Ahli Waris: Kritik Ekstern dan Intern Otentisitas Hadis-hadis Larangan Wasiat Untuk Ahli Waris," *Jurnal al-Jāmi'ah*, No. 2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol. 42, 2004/ 1425 H.

²³ *Al-Kutub al-Tis'ah* merupakan sebutan ulama kontemporer terhadap Sembilan kitab hadis yang banyak beredar di masyarakat muslim dan sering dijadikan rujukan oleh ulama hadis dan fiqh. Sembilan kitab hadis itu meliputi *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan at-Turmūzī*, *Sunan an-Nasā'ī*, *Sunan Ibn Mājah*, *Sunan ad-Dārimī*, *Muwatta' al-Imam Mālik*, dan *Musnad Ahmad bin Ḥanbal*.

²⁴ Fatum Abubakar, "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir, dan Indonesia)", *Jurnal Studia Islamika*, vol 8, No. 2, STAIN Ternate, Desember 2011: 233-264.

metode regulator dan modifikasi yang sebelumnya didahului metode pembaruan *intra doctrinal* dengan mengambil doktrin dari berbagai mazhab fiqh, baik metode *takhayyur*, *talfiq*, dan pembaruan *eskrta doctrinal*. Negara yang melakukan pembaruan terlengkap dalam hukum keluarga adalah Mesir, secara khusus dalam hal hukum wasiat, kodifikasi yang telah memperkenalkan konsep-konsep yang belum pernah dikenal sebelumnya dalam fiqh Islam.

Skripsi yang disusun oleh Ernawati Siregar yang berjudul *Wasiat Kepada Ahli Waris dalam Perspektif Imam al-Syafi'i*.²⁵ Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris dibolehkan jika hal itu dibolehkan oleh ahli waris lainnya. Wasiat itu harus dilaksanakan dengan ketentuan wasiat itu sebanyak-banyaknya sepertiga harta peninggalan. Apabila wasiat itu melebihi sepertiga bagian maka harus dikurangi hingga menjadi sepertiga saja.

Skripsi yang ditulis oleh Wikha Setiawan dengan judul *Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris (Study Kasus di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)*,²⁶ menerangkan

²⁵ Ernawati Siregar, *Wasiat Kepada Ahli Waris dalam Perspektif Imam Al-Syafi'i*, Skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.

²⁶ Wikha Setiawan, *Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris (Study Kasus di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)*, Skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

bahwasannya Praktek Pemberian Wasiat yang dilaksanakan di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara diberikan kepada ahli waris dengan cara *mūṣī* mengucapkan *ṣīgat* secara lisan sebelum ia meninggal dan disaksikan oleh anggota keluarganya tanpa melibatkan pemerintah desa. Dalam praktek wasiat tersebut tidak ada pertentangan dari ahli waris yang lain, semua telah sepakat dengan adanya wasiat tersebut. Bagi *mūṣā lahū*, ia tidak lagi mendapat bagian warisan karena sudah mendapatkan wasiat.

Sekalipun persoalan wasiat kepada ahli waris telah banyak dibahas dan diteliti, namun penelitian ini berbeda, karena penulis membuat celah lain dari penelitian yang telah ada, yaitu penulis akan meneliti pada pendapat Imam Ibnu Ḥazm dalam karyanya *al-Muḥallā bi al-Asār* dan Imam al-Syīrāzi dalam *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* dan *al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* terkait masalah wasiat kepada ahli waris dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta tersebut,

untuk mengusahakan suatu pemecahan mendalam terhadap fakta tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁷

2. Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder.²⁸ Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis dalam penelitian hukum normatif.²⁹ Di dalam

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 105.

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 12.

²⁹ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet. IV, h. 16.

penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum sebagai berikut:³⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.³¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab *al-Muḥallā bi al-Asār*, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, *al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah *al-Luma'*, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Fiqh Mawaris, Hukum Perdata Islam di Indonesia dan kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 52.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 141, lihat juga Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 52.

menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Munjid, kamus Munawwir, Ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi (*documentation*) atau studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.³² Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menela'ah kitab *al-Muḥallā bi al-Aṣār*, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* dan *al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, kemudian mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedi, dan buku-buku lain yang relevan dan ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

4. Metode Analisis Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif berupa kajian studi pustaka (*library research*) yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis

³² Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 123.

berdasarkan konteksnya.³³ Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu:

- a. Deskriptif, adalah teknik analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.³⁴ Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisa data-data yang telah penulis peroleh dengan memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Imam Ibnu Hāzım dalam karyanya *al-Muḥallā bi al-Asār* dan Imam al-Syīrāzī dalam kitabnya *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* dan *al- Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* terkait dengan masalah wasiat kepada ahli waris dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.
- b. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam

³³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 59.

³⁴ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 13.

yang berkaitan dengan suatu produk fiqih.³⁵ Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya menjadi inti dari penelitian ini. Dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Ḥazm dan pendapat Imam al-Syīrāzi dalam menanggapi masalah wasiat kepada ahli waris.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data dekriptif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antara keduanya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

³⁵ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi...*, h. 14.

telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah tinjauan umum wasiat, ahli waris, dan *ta'aruḍ al-adillah* yang memuat beberapa sub bab. Pertama adalah wasiat yang meliputi pengertian wasiat, pensyariaan wasiat dan dasar hukumnya, hukum wasiat, rukun dan syarat sahnya wasiat, dan batas pelaksanaan wasiat. Kedua adalah ahli waris. Ketiga adalah *ta'aruḍ al-adillah*.

Bab III membahas tentang pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan pendapat Imam al-Syīrāzī tentang wasiat kepada ahli waris. Bab ini memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang biografi, pendapat dan faktor penyebab pendapat Imam Ibnu Ḥazm tentang wasiat kepada ahli waris. Sub bab kedua menjelaskan tentang biografi, pendapat dan faktor penyebab pendapat Imam al-Syīrāzī tentang wasiat kepada ahli waris.

Bab IV adalah analisis pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan pendapat Imam al-Syīrāzī tentang wasiat kepada ahli waris dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia. Bab ini berisi tiga sub bab, yang pertama adalah analisis perbandingan terhadap pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan pendapat Imam al-Syīrāzī tentang wasiat kepada ahli waris. Sub bab kedua adalah faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzī tentang wasiat kepada ahli waris. Sub bab ketiga membahas relevansi pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-

Syīrāzī tentang wasiat kepada ahli waris dengan hukum Islam di Indonesia

Bab V adalah Penutup. Berisi tiga sub bab, kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT, AHLI WARIS, DAN *TA'ARUD AL-ADILLAH*

A. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat dari kata وصية وصيا وصى.¹ Wasiat dalam bahasa diartikan اسم من الإيضاء.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wasiat mempunyai dua arti yaitu, pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan, dan lain sebagainya) dan berarti pusaka, sesuatu (benda) yang bertuah; yang ghaib; sesuatu yang dapat membuat sesuatu yang ganjil.³ Sedangkan wasiat secara istilah ulama memberikan pengertian sebagai berikut:⁴

Ulama Ḥanafīyah:

الوصية تملك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, t.t, h. 1669.

² [n.n], *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq Sarl Publishers, 1986, h. 904.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, h. 1126.

⁴ ‘Abdur Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, juz 3, Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyah, 2003, h. 277.

Artinya: “Wasiat adalah memberikan hak milik kepada orang lain setelah (‘*āqid*) meninggal dunia dengan jalan sukarela.”

Ulama Mālikiyyah:

الوصية في عرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته أو يوجب نيابة عند بعده

Artinya: “wasiat menurut fuqaha adalah suatu akad yang menetapkan kepada si penerima wasiat untuk menghaki 1/3 harta si pewasiat setelah ia meninggal atau akad yang menetapkan penggantian hak 1/3 si pewasiat kepada si penerima wasiat.”

Ulama Syāfi’iyyah:

الوصية تبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت سواء أضافه لفظا أو لا

Artinya: “wasiat adalah derma (pemberian) sesuatu hak atau kepemilikan kepada seseorang yang terjadi setelah kematian baik itu dengan lafadh atau tidak.”

Ulama Hanābilah:

الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت كأن يوصي شخصا بأن يقوم على أولاده الصغار أو يزوج بناته أو يفرق ثلث ماله ونحو ذلك

Artinya: “Wasiat adalah perintah menggantikan aktifitasnya setelah kematian pewasiat seperti seseorang berwasiat untuk memelihara anak-anaknya yang masih kecil, atau untuk menikahkan anak perempuannya atau

memisahkan sepertiga hartanya atau yang lainnya.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberikan hak kepada orang lain dan berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Namun, definisi di atas terdapat juga beberapa perbedaan seperti ulama Mālikiyyah lebih cenderung menekankan tentang jumlah wasiat yakni sepertiga harta, tanpa mengungkapkan bahwa wasiat adalah perbuatan baik tanpa imbalan (*tabarru'*). Definisi ulama Syāfi'iyyah hampir sama dengan definisi ulama Ḥanafiyyah namun lebih menekankan bahwa berlakunya wasiat setelah wafat si pewasiat. Ulama Hanābilah juga tidak mengungkapkan bahwa wasiat adalah perbuatan baik tanpa imbalan, yang membedakannya dengan transaksi jual beli, sedekah, dan lain-lain.

Dalam penjelasan pasal 49 ayat (c) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dimaksud wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum

yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf f dijelaskan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁶

2. Pensyariaan Wasiat dan Dasar Hukumnya

Keberadaan wasiat sebagai suatu proses peralihan harta ternyata telah berlangsung cukup lama. Pada masa-masa sebelum kedatangan Islam, pelaksanaan wasiat kurang mengedepankan prinsip kebenaran dan keadilan. Hal ini antara lain terjadi pada masa Romawi. Selanjutnya, pada masa Arab Jahiliyyah, wasiat diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk berlomba-lomba menunjukkan kemewahan, sedangkan kerabat yang ada ditinggalkan dalam keadaan miskin dan membutuhkan. Kondisi ini kemudian berubah dengan datangnya Islam yang mengarahkan tujuan wasiat kepada dasar-dasar kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kepada pemilik harta diwajibkan untuk berwasiat kepada orang tua dan

⁵ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa, 2012, h. 48-49.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 354.

karib kerabat sebelum dilakukan pembagian harta warisan.⁷

Adapun dasar hukum wasiat dalam hukum Islam terdapat dalam al-Qur'an, hadis, dan ijma'.

1. Al-Qur'an

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ⁸

Artinya: “Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) mati, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2): 180).⁹

Ayat ini mengingatkan seluruh manusia untuk berwasiat yang merupakan salah satu amal kebajikan sesudah mati pada saat sudah terlihat tanda-tanda kematian.¹⁰ Menurut jumhur ulama dan kebanyakan ahli tafsir, ayat wasiat telah *dinasakh* dengan ayat

⁷ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz. 10, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002, h. 7438.

⁸ Alumnus UIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia al-Qur'an & Hadis Pertama*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2012, Cet. II, h. 1239.

⁹ Penyusun al-Quran Bahriyah, *al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya...*, h. 28.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid I, terj. Abdul Hayyie, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 367-368.

warisan. Hal ini dikarenakan ayat tersebut kontradiksi dengan ayat warisan.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ

Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan para istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). (QS. Al-Baqarah: 240).¹¹

Asbābun nuzūl ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang laki-laki dari Thaif datang ke Madinah bersama anak-istri dan kedua orangtuanya, yang kemudian meninggal dunia di sana. Hal ini disampaikan kepada Nabi saw beliau membagikan harta peninggalannya kepada anak-anak dan ibu-bapaknya, sedang istrinya tidak diberi bagian. Hanya saja mereka yang diberi bagian diperintahkan untuk memberi belanja kepadanya dari tirkah (peninggalan) suaminya itu selama satu tahun. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang membenarkan tindakan Rasulullah untuk memberi nafkah selama

¹¹ Penyusun al-Quran Bahriyah, *al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya...*, h. 40.

setahun kepada istri yang ditinggal mati oleh suaminya.¹² Hukum tersebut telah *dinasakh* dengan ayat-ayat tentang waris dan dengan diwajibkannya iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari.¹³

2. Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقَّ أَمْرِي مُسْلِمٌ لَهُ شَيْءٌ ، يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ ، إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ .¹⁴ (رواه البخارى).

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “tiada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisi-Nya.” (HR. al-Bukhari).¹⁵

Ibnu Umar berkata: “tidak berlaku bagiku satu malam pun sejak mendengar Rasulullah mengucapkan hadis ini kecuali wasiatku selalu berada di sisiku.” Hal

¹² A.A. Dahlan & M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000, h. 84.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid 1(al-Fātiḥah- at-Taubah)*, terj. Muhtadi, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2012, h. 121.

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad al-Bukhary, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2. Semarang: Maktabah al-Munawwir, t.t, h. 124.

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi al-Maqdisi, *Ensiklopedi Hadis-hadis Hukum*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, h. 1065.

tersebut menunjukkan wasiat wajib bagi orang muslim.¹⁶

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شَرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ (رواه الترمذی)¹⁷

Artinya: “Ali ibn Hujr dan Hannad menceritakan kepada kami keduanya berkata: “Ismail ibn ‘Ayyasy menceritakan kepada kami Syurahbil ibn Muslim al-Khaulani, dari Abu Umamah berkata: “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda pada khutbah haji wada’: “sesungguhnya Allah telah memberi kepada yang mempunyai hak akan hak-haknya, karena itu tidak sah wasiat kepada ahli waris (yang menerima warisan).” (HR. Tirmidzi).¹⁸

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِإِثْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ لِرِوَاثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ¹⁹

Artinya: “Ubaidillah bin Abdus Shamad bin al-Muhtadi Billah menceritakan kepada kami,

¹⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah as-Sayyid Sabiq*, terj. Tirmidzi, Futuhal Arifin, & Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013, h. 956.

¹⁷ Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dluhak al-Tirmidzi Abu ‘Isa, *Sunan al-Tirmidzi...*, h. 491.

¹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, h. 56.

¹⁹ Ali ibn Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni...*, h. 974.

Muhammad bin Amr bin Khalid menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Yunus bin Rasyid, dari Atha' al-Khurasani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Rasulullah bersabda, tidak sah wasiat untuk pewaris, kecuali jika para ahli waris menghendaki.” (HR. ad-Dār al-Quṭnī)²⁰

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادع الله ان لا يردني على عقبتي قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا قلت اريد ان اوصي وانما لي ابنة قلت اوصي بالنصف قال النصف كثير قلت فالتث قال الثلث والتث كثير او كبير قال فاوصى الناس بالتث وجاز ذلك لهم (رواه البخاري)²¹

Artinya: “Aku menderit sakit kemudian Nabi saw mengunjungiku dan aku katakan: “Wahai Rasulullah berdoalah tuan kepada Allah semoga Dia tidak menolakku”. Beliau bersabda: “Semoga Allah meninggikan (derajat)mu, dan manusia lain akan memperoleh manfaat dari kamu”. Aku bertanya: “Aku ingin mewasiatkan hartaku separuh, namun aku punya seorang anak perempuan”. Beliau menjawab: “Separuh itu banyak”. Aku bertanya (lagi): “Sepertiga?”. Beliau menjawab: “Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar”. Beliau bersabda: “orang-orang berwasiat sepertiga, dan yang

²⁰ Al-Imam al-Hafiz Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, terj. Amir Hamzah Fachrudin..., h. 263-264.

²¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, h. 187.

demikian itu boleh bagi mereka. (HR. al-Bukhari)²²

3. *Ijma'*

Adapun *ijma'* adalah umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang banyak yang menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh siapapun. Ketiadaan ingkar seorang itu menunjukkan adanya *ijma'*.²³

3. Hukum Wasiat

Wasiat adalah suatu tuntutan syari'at untuk dilaksanakan. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menegaskan status hukum wasiat. Dalam menetapkan hukum wasiat para ulama berbeda pendapat. Menurut az-Zuhri dan Abu Milaz, bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, baik jumlahnya banyak atau sedikit. Sedangkan apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut justru mendatangkan kerugian bagi ahli waris, maka

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 357.

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, h. 51.

wasiat yang telah diberikan adalah batal demi hukum atau dalam istilah Islam adalah haram.²⁴

Menurut Abu Daud, Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jabir, bahwa wasiat itu hukumnya wajib dilaksanakan kepada orang tua dan kerabat-kerabat yang karena satu atau beberapa sebab tidak mendapatkan warisan.²⁵

Menurut jumhur dan fuqaha Syi'ah Zaidiyah, bahwa berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat tidak termasuk fardhu 'ain. Mereka berargumentasi bahwa:²⁶ (a) Nabi Muhammad tidak pernah menjelaskan hal itu dan tidak ada wasiat mengenai harta peninggalannya, (b) Mayoritas sahabat tidak menjalankan wasiat dan tidak ada yang mengingkarinya (*ijma' sukuti*). (c) Wasiat itu merupakan pemberian yang tidak wajib diserahterimakan selagi orang yang berwasiat masih hidup. Begitu juga setelah ia meninggal dunia, tidak wajib melaksanakannya.

²⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *al-Wajiz fi Fiqh...*, h. 956.

²⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 108.

²⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 54 lihat juga Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, h. 213.

Ibnu Ḥazm mengatakan bahwa wasiat itu hukumnya fardlu 'ain bagi orang yang akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka.²⁷

Menurut Imam al-Syafi'i hukum berwasiat adalah sunnah karena telah terjadinya *nasikh* dan *mansukh* antara ayat wasiat dengan ayat kewarisan. Ulama Syāfi'iyah mengemukakan bahwa hukum wasiat menurut syar'i ada lima macam, yaitu *pertama*, wajib apabila wasiat itu berhubungan dengan penunaian hutang atau pengembalian barang pinjaman dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak manusia. *Kedua*, haram apabila wasiat diberikan kepada seseorang yang suka melakukan mafsadah (kerusakan). *Ketiga*, makruh apabila wasiat itu diberikan lebih dari sepertiga harta peninggalan atau diberikan kepada ahli waris. *Keempat*, sunnah apabila wasiat itu telah memenuhi segala persyaratan wasiat yang telah ditentukan dan tidak termasuk ke dalam wasiat yang wajib, wasiat yang haram, atau wasiat yang makruh, seperti wasiat kepada selain ahli waris yang layak mendapat wasiat menurut pertimbangan logika, atau

²⁷ Abū Muhammad 'Alī ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Ḥazm al-Andalusi, *al Muḥalla bi al-Atsar*, h. 349, lihat juga Abū Muhammad 'Alī ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Ḥazm al-Andalusi, *al Muḥalla fī Syarḥ al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Daulah, 2003, h. 1503.

wasiat kepada fakir miskin dan lain-lain. *Kelima*, mubah apabila wasiat yang diberikan kepada orang kaya.²⁸

4. Rukun dan Syarat Sahnya Wasiat

Ibnu Rusyd dan al-Jaziri mengemukakan bahwa rukun dan syarat sahnya suatu wasiat harus disandarkan kepada empat hal, yaitu *mūṣī* (orang yang berwasiat), *mūṣā lahū* (orang yang menerima wasiat), *mūṣā bihi* (barang yang diwasiatkan) dan *ṣīgat* (redaksi wasiat).²⁹

Pertama, pemberi wasiat (*mūṣī*). Pemberi wasiat disyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih dan tidak mendapat paksaan. Oleh karena itu, orang yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya tidak sah wasiatnya.³⁰

Kedua, Penerima wasiat (*mūṣā lahū*). Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris. Namun, terjadi perdebatan ulama apabila yang menerima wasiat adalah

²⁸ ‘Abdur Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 3..., h. 326-327.

²⁹ Muhammad Jawad al-Mughniyah *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Khamsah*, terj. Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press, 1994, h. 238.

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 142.

ahli waris. Hal ini telah penulis jelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Secara umum orang yang menerima wasiat adalah orang yang ahli *tasaruf* atau orang yang memiliki cakap hukum terhadap harta yang telah diwasiatkan. Demikian juga, wasiat dapat ditujukan kepada yayasan atau lembaga sosial, kegiatan keagamaan, dan semua bentuk kegiatan yang tidak menentang agama Islam.

Ketiga, Harta atau barang yang diwasiatkan (*mūṣā bih*). Harta atau barang yang diwasiatkan disyaratkan sebagai harta yang dapat diserahkan hak pemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan harta atau barang yang belum jelas statusnya. Selain itu, harta yang diwasiatkan mempunyai nilai yang jelas atau bermanfaat bagi penerima wasiat, bukan harta atau barang-barang yang diharamkan atau yang akan membawa kemadharatan bagi penerima wasiat.³¹

Keempat, *ṣīgat* wasiat. *Ṣīgat* wasiat bisa menggunakan kata yang jelas atau kinayah, dikarenakan wasiat dapat menggunakan tulisan tanpa memerlukan jawaban (*qabul*) secara langsung. Para ulama berbeda

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 142.

pendapat tentang *qabul* sebagai syarat sahnya wasiat. Imam Malik berpendapat bahwa *qabul* merupakan syarat sah. Hal ini dikarenakan wasiat dianalogikan dengan hibah. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa *qabul* bukan merupakan syarat sahnya wasiat. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan kedua muridnya, Abu Yusuf dan al-Syaibani bahwa *qabul* itu harus dilakukan, karena wasiat adalah tindakan *ikhtiyariyah*, maka *qabul* menjadi penting adanya.³²

Pelaksanaan wasiat sangat diperlukan karena ada kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat. Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat dan mengatur pelaksanaannya:

- a. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris.
- b. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- c. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- d. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau

³² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, h. 57.

tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

5. Batas Pelaksanaan Wasiat

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sakit. Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh mazhab, membutuhkan izin dari para ahli waris. Jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku. Tapi jika mereka menolak, maka batal wasiat. Tetapi jika sebagian dari mereka mengizinkan, sedang sebagian lainnya tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan, dan izin seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat, baligh, dan rasyid.³³

Mazhab Hanafiyyah mengatakan bahwa jumlah sepertiga itu dihitung pada saat harta warisan dibagikan dan setiap penambahan atau kekurangan dari harta peninggalan si pewaris berpengaruh pada penerimaan ahli waris dan penerima wasiat. Imam Malik mengatakan hal tersebut dihitung dari sebatas harta yang dapat diketahui

³³ Muhammad Jawad al-Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah...*, h. 247.

saja. Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa sepertiga wasiat tersebut dihitung saat meninggalnya orang yang memberi wasiat. Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa hal ini dihitung pada saat pembagian harta warisan dilaksanakan dari semua harta yang menjadi milik si pewaris.³⁴

Ketentuan yang menetapkan bahwa wasiat hanya dibenarkan maksimal sepertiga harta yang dimiliki si pewaris adalah sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 201 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki dari si pewaris, apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki itu maka harus ada persetujuan ahli waris, jika mereka tidak menyetujuinya, maka wasiat harus dilaksanakan hanya sampai batas sepertiga saja dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

B. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapat harta warisan, yaitu harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Bahwa orang yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan

³⁴ Muhammad Jawad al-Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah....*, h. 247.

kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (ps. 171 huruf c KHI).³⁶

Ahli waris berhak menerima warisan secara hukum jika terpenuhi persyaratan, yaitu ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris, tidak ada hal-hal yang menghalangi secara hukum untuk menerima warisan, dan tidak *terhijab* atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.³⁷

Ahli waris mempunyai hak dan kewajiban setelah meninggalnya pewaris. Adapun hak tersebut adalah menerima warisan secara penuh, yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain, menerima dengan (hak untuk menukar), dan menolak warisan, ini dimungkinkan jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar utang lebih besar daripada hak untuk menikmati harta peninggalan. Dapat pula

³⁵ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 348.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 303.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 211.

dengan alasan lain, karena dalam syariat Islam memperbolehkan apabila salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya, dan bagian tersebut diberikan kepada ahli waris yang lain. Hal ini disebut *al-takharuj min al tirkah*.³⁸

Adapun kewajiban ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam telah ditegaskan dalam pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) bahwa para ahli waris mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pewaris, yaitu:

- 1) Kewajiban para ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
 - b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris
 - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak
- 2) Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya

³⁸ Syamsul Bahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 80.

Ahli waris ada dua macam, yaitu ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*.³⁹ Ahli waris *sababiyah* yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu perkawinan yang sah (*musāharah*) dan memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*) atau karena adanya perjanjian tolong menolong. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena hubungan darah. Ahli waris nasabiyah ini dibedakan menjadi 3 golongan.⁴⁰ *Pertama, Furu' al mayyit*, yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturunan ke bawah. Ahli waris dalam jenis ini adalah anak laki-laki, anak perempuan, dan anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau perempuan) dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.

Kedua, Uṣūl al-mayyit (keturunan asal dari yang mewariskan berdasarkan keturunan ke atas). Mereka adalah: Ayah, Ibu, Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas, Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu).

Ketiga, al-hawāsyī (hubungan nasab dari arah menyamping), mereka terdiri dari saudara laki-laki

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h. 59.

⁴⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 99.

sekandung, Saudara perempuan sekandung, Saudara laki-laki seayah, Saudara perempuan seayah, Saudara laki-laki seibu, Saudara perempuan seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah dari turunan laki-laki, Saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas, Saudara laki-laki seayah dari ayah (paman seayah) dan seterusnya ke atas, Anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah, Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.

Berdasarkan kewarisan, ahli waris digolongkan dalam bagian, yaitu sebagai berikut:⁴¹

a. *Ẓu al-faraiḍ*

Ẓu al-faraiḍ adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu. *Ẓu al-faraiḍ* terdiri dari empat orang laki-laki (ayah, kakek seayah dan seibu/*ṣaḥiḥ* seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu, dan suami pewaris). Delapan orang perempuan (istri pewaris, anak perempuan, saudara perempuan *ṣaḥiḥah*, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, cucu perempuan dari anak

⁴¹ Abdul Ghafur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 80-82.

laki-laki, ibu, dan nenek *ṣaḥīḥah* seterusnya ke atas). Mereka disebut *asbāb al-furūd* (yang menerima bagian tertentu secara *naṣ*).

b. *Aṣabah*

Aṣabah adalah sebutan untuk ahli waris yang dekat pertalian kekerabatannya dengan pewaris. *Aṣabah* mewarisi harta warisan secara *aṣabah* (menghabiskan sisa bagian) tanpa ditentukan secara pasti bagiannya, tergantung sisa setelah dibagikan kepada *ẓu al-farāid*.

Aṣabah menjadi tiga bagian:⁴² *pertama*, *aṣabah bi al-naḥsi* yaitu semua orang laki-laki yang pertalian nasabnya kepada pewaris tidak terselingi oleh perempuan. Bagian mereka ditentukan oleh kedekatannya kepada pewaris, tanpa memerlukan orang lain agar dapat mewarisi secara *uṣbah*. Mereka adalah

1. *Far'u waris muzakkar*, yaitu anak turun dari garis laki-laki sampai ke bawah.
2. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas,
3. Para saudara laki-laki pewaris sebagai keluarga dekat baik seayah dan atau seibu.

⁴² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia...*, h. 39.

Kedua, aṣabah bi al-gairi adalah ahli waris *zu al-faraid* perempuan yang tergendeng dengan laki-laki yang menjadi *mu'aṣṣibnya*. Mereka terdiri dari:

1. Anak perempuan *ṣaḥīḥah* sendirian atau terbilang apabila ada anak laki-laki *ṣaḥīḥ*
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki satu atau lebih apabila ada cucu laki-laki satu atau lebih
3. Saudara perempuan *ṣaḥīḥah* satu atau lebih apabila ada saudara laki-laki *ṣaḥīḥ*, atau kakek dalam situasi tertentu
4. Saudara perempuan seapak satu atau lebih apabila ada saudara laki-laki seapak, atau kakek dalam situasi tertentu.

Ketiga, aṣabah ma'a al-gairi yaitu ahli waris perempuan yang bisa menjadi *aṣabah* disebabkan adanya waris perempuan lainnya. Mereka adalah seorang saudara perempuan *ṣaḥīḥah* atau lebih dan saudara perempuan seapak, mereka mewarisi bersama sebab adanya anak perempuan atau cucu perempuan dari garis laki-laki. Kedua saudara perempuan tersebut mengambil sisa bagian setelah anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki mengambil bagiannya berdasarkan *zu al-faraid*.

c. *Ẓu al-Arḥam*

Ẓu al-Arḥam adalah mereka yang bukan termasuk *Ẓu al-faraiḍ* dan bukan *aṣabah*. Dalam pandangan ulama, sebagaimana pula pendapat Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Ustman ibn ‘Affan, Zaid ibn Tsabit, az-Zuhri, al-Auza’i, dan Daud bahwa kerabat yang bukan *Ẓu al-faraiḍ* dan bukan *aṣabah* tidak dapat mewarisi, harta warisan selanjutnya diserahkan kepada *bait al-māl* apabila tidak ada *Ẓu al-faraiḍ* dan *aṣabah*.⁴³

Namun demikian, antara kelompok Sunni sendiri terjadi perbedaan. Sunni pro Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana Ali ibn Abi Thalib, Ibn Abbas, dan Abdillah ibn Mas’ud menyatakan bahwa mereka memperoleh harta waris apabila tidak ada *Ẓu al-faraiḍ* dan *aṣabah*.⁴⁴

C. *Ta’arūḍ al-Adillah* (Pertentangan Dalil)

Ta’arūḍ secara bahasa berarti pertentangan antara dua perkara. Secara istilah adalah dua dalil yang salah satunya menunjukkan hukum yang berbeda dengan hukum yang

⁴³ Mahmud Syalthut, *Muqāranatul Madāhib fi al-Fiqh*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 303.

⁴⁴ Indi Ainullah, *Ensiklopwdi Fikih untuk Remaja I...*, h. 10.

ditunjukkan oleh dalil yang lainnya. Dalam menyikapi *ta'arud*, perlu ditekankan di sini bahwa pada hakikatnya tidak ada kontradiksi antara dua ayat atau dua hadis, akan tetapi yang kontradiktif itu hanya secara lahiriyahnya saja sesuai yang bisa ditangkap oleh akal⁴⁵. Seperti ditegaskan Wahbah Az-Zuhaili bahwa tidak ada pertentangan dalam kalam Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, adanya anggapan *ta'arud* antara dua atau beberapa dalil, hanyalah dalam pandangan mujtahid, bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka pikir ini, maka *ta'arud* mungkin terjadi baik pada dalil-dalil yang *qaṭ'i*, maupun dalil *zanni*.⁴⁶

Kontradiksi dua dalil syara' tidak dapat terjadi kecuali dalam dua dalil yang sama kuatnya, sama dalam ketetapan dalil, dan kesesuaian waktu, tempat, dan arah atas suatu hukum.⁴⁷ Apabila dua antara dua dalil yang bertentangan tadi ada yang lebih kuat, maka yang diamalkan adalah dalil yang lebih kuat. Oleh karena itu, kontradiksi hanya terjadi dalam

⁴⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 231.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, Beirut: Dar Al-Fikr, h. 1171.

⁴⁷ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 215.

al-Qur'an dengan al-Qur'an, hadis dengan hadis, dan *qiyas* dengan *qiyas*.⁴⁸

Mayoritas Ulama berpendapat ketika secara lahir terjadi pertentangan antara dua dalil atau lebih, maka metode yang ditempuh untuk keluar dari kontradiksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Ḥanafiyah

Metode Ḥanafiyah dalam menyelesaikan dua dalil atau lebih yang berlawanan secara berurut dengan cara:⁴⁹

a) *Al-Nasakh*

Secara etimologis *al-nasakh* adalah membatalkan, mencabut, dan menghapus. Akan tetapi yang dimaksud membatalkan di sini adalah membatalkan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dengan hukum syara' yang sama yang datang kemudian (diakhirkan).

b) *Al-Tarjīh*

Al-Tarjīh yaitu menguatkan salah satu dalil yang mengalami kontradiksi, berdasarkan petunjuk dalil-dalil yang mendukungnya kemudian

⁴⁸ Ahmad Sanusi & Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 135.

⁴⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2014, h. 187-188.

mengamalkan hukum dalil yang lebih unggul dan mengabaikan dalil yang lemah.

Al-Tarjīh didahulukan atas *al-jam'u* karena mengamalkan dalil yang lebih kuat itu sesuai dengan nalar/logika (*ma'quf*).⁵⁰

c) *Al-Jam'u wa al-Taufiq*

Maksud metode yang ketiga ini ialah mengumpulkan, menggabungkan dan mengkompromikan dalil yang saling bertentangan. Selama kedua dalil tersebut terdapat peluang untuk dikompromikan.

d) *Taṣāquṭ al-Dafilain*

Taṣāquṭ al-Dafilain yaitu meninggalkan kedua dalil yang bertentangan, kemudian berjihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah. Jumhur ulama berpendapat seperti ini, tapi ada sebagian ulama yang berpendapat lain, bahwa sebelum ulama meninggalkan kedua dalil yang bertentangan, ia diberi kesempatan untuk menempuh metode *takhyīr* (memilih), yaitu dengan memilih salah satu dalil yang dikehendaki tanpa menganggap adanya pertentangan antara dalil yang ada.

⁵⁰ Ahmad Ghazali, *al-Wushul Ila 'Ilm al-Ushul fi Ta'arud wadaf'uhu bi al-Thariq al-Maqbul*, Semarang: UIN Walisongo, t.t, h. 13.

2. Metode Mālikiyyah⁵¹

Secara berurutan metode Mālikiyyah sebagai berikut :

- a. *Al-Jam' u wa al-Taufiq*
- b. *Al-Tarjīh*
- c. *Al-nasakh*
- d. *Tasaqut al-Dalilain*

Ulama' Mālikiyyah mendahulukan *al-Jam' u* atas *al-Tarjīh*, karena mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada mengabaikan salah satunya sama sekali. Sebab dalil itu pada dasarnya adalah untuk diamalkan.

3. Metode Syafiiyah, Hanabilah dan Ḥāziriyah⁵²

- a. *Al-Jam' u wa al-Taufiq*

Sepanjang dua dalil atau lebih itu bisa dikompromikan, baik diketahui waktu turunnya atau tidak, maka sebisa mungkin diamalkan semua meski dalam satu sisi. Dengan cara-cara *al-Jam' u*, *ta'wil*, *takhṣīs*, dan *taqyid*. Cara ini adalah yang terbaik dari yang lain, karena tidak ada dalil yang diabaikan. Sebab tujuan dalil adalah untuk diamalkan, tidak

⁵¹ Ahmad Ghazali, *al-Wushul Ila 'Ilm al-Ushul fi Ta'arud wadaf'uhu...*, h. 23.

⁵² Ahmad Ghazali, *al-Wushul Ila 'Ilm al-Ushul fi Ta'arud wadaf'uhu...*, h. 17.

untuk diabaikan. *Al-jam'u* (kompromi) bisa dilakukan melalui empat cara, yaitu:⁵³

1. Kompromi atas dua dalil *amm* dilakukan melalui *tanwi'* (pembedaan petunjuk dalil)
2. Kompromi atas dalil *mutlaq* (belum terbatas sifat) dan *muqayyad* (terbatas dengan sifat) melalui *taqyid*
3. Kompromi atas dua dalil *khas* melalui *taqyid* dan membawa salah satu pada majaz (*ta'wil*)
4. Kompromi atas dalil *amm* dan *khas* melalui *takhṣiṣ*.

b. *Al-nasakh*

Bila dua dalil atau lebih yang berlawanan itu tidak dapat dikompromikan, maka jika diketahui waktu turunnya, *al-nasakh* jalan keluarnya. *Nasakh* bisa diketahui melalui berbagai cara. Pada dasarnya *nasakh* diketahui melalui tiga cara utama, yaitu 1) adanya pertentangan antar *naṣ*, 2) ijma' umat bahwa salah satu *naṣ* lebih akhir, dan 3) penegasan rawi mengenai sejarah (*naṣ*).

c. *Al-Tarjīh*

⁵³ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam...*, h. 217.

Bila dalil yang berlawanan itu tidak bisa dikompromikan, juga tidak bisa *dinasakh* karena tidak diketahui waktu turunnya maka dilakukan *tarjih* dengan cara-cara *tarjih*: *tarjih* ditinjau dari segi sanad, segi matan dan segi madlul/hukum dan dari segi *amrin khorij* (eksternal). Penjabaran *tarjih* di kalangan ulama ushuliyin selanjutnya dilakukan dengan membedakan aspek-aspek *tarjih*, yaitu sanad, matan, hukum atau petunjuk dalil, dan *qarinah* (faktor luar).⁵⁴

d. *Al-Tauqif*

al-Tauqif atau *Tawaqquf* disini adalah tidak mengamalkan kedua dalil sampai ditemukan dalil lain yang menjelaskan masalah tersebut.

Imam Ibnu Hazm dalam menyelesaikan *ta'arud al-adillah* adalah dengan *al-jam'u*.

قَالَ عَلِيُّ إِذَا تَعَارَضَ الْحَدِيثَانِ أَوْ الْآيَتَانِ أَوْ الْآيَةُ وَالْحَدِيثُ فِيمَا يَطُنُّ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَفَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْتَعْمَلٍ كُلِّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضُ ذَلِكَ أَوْلَى بِالِاسْتِعْمَالِ مِنْ بَعْضٍ وَلَا حَدِيثٌ بِأَوْجَبٍ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ مِثْلَهُ وَلَا آيَةٌ أَوْلَى بِالطَّاعَةِ لَهَا مِنْ آيَةٍ أُخْرَى مِثْلَهَا وَكُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلُّ سِوَاءٍ فِي بَابِ وَجُوبِ الطَّاعَةِ وَالِاسْتِعْمَالِ وَلَا فَرْقَ.⁵⁵

⁵⁴ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam...*, h. 236.

⁵⁵ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz 2, Beirut: Dar al-Aufaq al-Jadidah, t.t, h. 21.

Artinya: “Ketika dua hadis, dua ayat atau ayat dengan hadis bertentangan dalam prasangka orang yang tidak mengetahuinya, maka wajib bagi tiap umat Islam menggunakan semuanya karena sebagian (dari dalil) tidak lebih utama digunakan daripada sebagian yang lain, hadis tidak lebih wajib daripada hadis yang lain, ayat tidak lebih utama dita’ati daripada ayat lainnya. Semuanya datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan semuanya kedudukannya sama dalam wajibnya menta’ati dan mengamalkan. Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain.”

BAB III

PENDAPAT IMAM IBNU HAZM DAN IMAM AL-SYITRAZI TENTANG WASIAT KEPADA AHLI WARIS

A. Biografi, Pendapat dan Faktor Penyebab Pendapat Imam Ibnu Hāzm tentang Wasiat Kepada Ahli Waris

1. Biografi Imam Ibnu Hāzm

a. Kelahiran

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad ‘Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibnu Hazm Ibn Ghalib Ibn Shalih Ibn Khalaf Ibn Ma’dan Ibn Sufyan Ibnu Yazid, *mawla* Amir Yazid bin Abi Sufyan bin Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al Umawi. Keluarganya berasal dari Persia. Kakeknya Khalaf, merupakan orang pertama yang memasuki Andalusia menyertai Raja Andalusia, Abdurrahman bin Mu’awiyah bin Hisyam yang dikenal dengan *ad-Dakhil*.¹

Beliau berasal dari keluarga bangsawan Arab yang berkedudukan sebagai menteri kerajaan Arab-Islam, kelanjutan dari kedaulatan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, setelah daulat itu runtuh dalam menghadapi

¹ Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998, h. 227.

perlawanan orang-orang Bani Abbas dan kaum 'Alawiyyin. Nama Ibnu Hazm merupakan nama yang tertulis di berbagai karangannya sehingga dengan nama inilah Ibnu Hazm lebih dikenal. Imam Ibnu Hazm dan ayahnya tinggal di Kordoba. Ayahnya merupakan seorang menteri dari Khalifah al-Manshur yakni Muhammad bin Abi Amir dan juga masih menjadi menteri di pemerintahan anaknya, al-Muzhaffar. Ayahnya lah orang yang mengatur jalannya pemerintahan keduanya. Imam Ibnu Hazm sendiri kemudian juga menjadi menteri pada kekhalifahan Abdur Rahman bin Hisyam bin Abdul Jabbar bin al-Nashir yang dijuluki *al-Mustazir Billāh*. Kemudian beliau meninggalkan status menterinya secara sukarela untuk menekuni ilmu-ilmu.²

Ibnu Ḥazm lahir di Kordoba,³ di sebelah timur, di komplek Maniyyah al-Mughirah, di istana ayahnya yang dekat dari kota al-Manshur bin Abu Amir (az-Zahirah) yang dikhususkan baginya dan para pembantunya dalam pemerintahan, serta dijadikan sebagai markas

² Abdul Wahid bin Ali al-Tamimi, *al-Mu'jab fi Talkhish Akhbar al-Maghrib min Ladun Fath al-Andalus ila Akhir Ashr al-Muwahidin*, Juz I, Beirut: al-Maktabah al-Ishriyyah, t.t, h. 43.

³ Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi dengan judul "Ensiklopedia Islam (Ringkas)", Jakarta: RajaGrafindo, 1999, Cct. II, h. 150.

pemerintahan, yang menghimpun antara kekuatan bersenjata dengan simbol kebesaran dan kedudukan. Beliau lahir pada hari Rabu sebelum terbit matahari bulan Ramadan, tahun 384 H yang bertepatan dengan tanggal 07 Nopember 994 M.⁴

Pada masa kelahiran Imam Ibnu Hazm, negeri Andalus bukan lagi Andalus yang kuat dan bersatu seperti selama kurun waktu tiga abad sebelumnya. Kekhalifahan di Andalus ketika itu berada di tangan Hisyam al-Mu'ayyad, salah seorang khalifah terakhir di negeri itu. Pada masa itu, Negara Andalus sudah terkoyak-koyak menjadi kepingan negara-negara atau kesultanan-kesultanan kecil yang saling jegal-menjegal berebut kekuasaan atas negara kecil tetangganya. Bahkan untuk itu, ada yang meminta bantuan pasukan asing (Eropa) agar dapat menghancurkan negara-negara kecil yang berdekatan.⁵ Negeri Andalus tidak hanya dilanda dekadensi (kemerosotan) politik, tetapi juga dekadensi sosial, moral, dan bahkan juga di bidang penghayatan

⁴ Abdul Wahid bin Ali al-Tamimi, *al-Mu'jab fi Talkhish ...*, h. 46.

⁵ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, 1993, h. 391.

agama. Jauh sekali dari keadaan yang semestinya sebagai masyarakat Islam.⁶

b. Pendidikan

Imam Ibnu Hazm mula-mula belajar sesuatu yang memang telah biasa diajarkan kepada anak-anak para pembesar negara seperti menghafal syair, menghafal al-Qur'an dan menulis. Masa pengajaran seperti ini berlangsung di bawah bimbingan pengasuh wanita. Ayahnya tidak begitu saja merasa puas terhadap perkembangan intelektual Imam Ibnu Hazm. Ayahnya kemudian mencarikan Imam Ibnu Hazm seorang guru yang bernama Abu al-Hasan bin Ali al-Farisi. Pada saat itu Imam Ibnu Hazm bertemu juga dengan Ahmad bin al-Jasur.⁷

Imam Ibnu Hazm berteman dengan Syekh Abi Umar bin Abdil Bar al-Namiri dan berlawanan dengan Syekh Abi al-Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji. Imam Ibnu Hazm termasuk ulama yang paling banyak mengajak berdebat dengan ulama lain baik dengan lisannya maupun dengan penanya. Sikap Imam Ibnu

⁶ Abdurrahman al-Syarqawi, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, terj. H.M.H. al-Hamid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, h. 569.

⁷ Abu Zahrah, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa Asruhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t, h. 25.

Hazm yang seperti itu akhirnya menimbulkan kedengkaan di hati orang-orang sezamannya.

Salah satu hal yang menakjubkan dari Imam Ibnu Hazm adalah meskipun ia termasuk mazhab *Zahiri* yang tidak menggunakan qiyas, namun dalam masalah *furū'* Imam Ibnu Hazm bisa menjelaskan panjang lebar argumennya. Hal ini dikarenakan Imam Ibnu Hazm termasuk orang yang pertama kali menggunakan ilmu mantiq yang dipelajarinya dari Muhammad bin al-Hasan al-Mazhijji al-Kinani, al-Qurthubi.⁸

Imam Ibnu Hazm mendengar hadis dari Abi Umar Ahmad al-Hasur, Yahya bin Mas'ud bin Wajh al-Jannah, Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Nami, Abu Abdillah al-Humaidi, Abu Hasan Syarih bin Muhammad.⁹

Selain guru-guru yang telah disebutkan di atas, Imam Ibnu Hazm masih mempunyai beberapa guru lagi yaitu:

- 1) Abu al-Qasim Abd al-Rahman bin Abi Yazid alAzdi.
Beliau merupakan guru Ibn Hazm dalam bidang hadis, nahwu, cara menyusun kamus, logika dan ilmu kalam.

⁸ Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz...*, h. 228.

⁹ Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz...*, h. 227.

- 2) Abū al-Khiyār al-Lughawi adalah gurunya dalam ilmu fiqih dan peradilan.
- 3) Abū Sa'id al-Fata al-Ja'fari adalah gurunya mengenai komentar atau ulasan sya'ir.
- 4) Ahmad bin Muhammad ibn al-Jasur adalah gurunya dalam bidang hadiṣ.
- 5) Abī Abd Rahmān Baqiy ibn Mukhalid, adalah gurunya dalam bidang tafsir.
- 6) Abū Abd Allah Muhammad ibn al-Haruan al-Madhiji, adalah gurunya dalam bidang filsafat dan ilmu keurbakalaan.¹⁰

c. Pengakuan terhadap Imam Ibnu Hazm

Imam Ibnu Hazm adalah seorang yang ahli di bidang hadis (*Hāfiẓ*) dan fiqh. Hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hazm berasal dari al-Kitab dan al-Sunnah. Beberapa komentar terhadap Imam Ibnu Hazm:

قال أبو حامد الغزالي : وجدت في أسماء الله تعالى كتابًا ألفه أبو محمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه. وقال صاعد بن أحمد : كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم معرفة مع توسعه

¹⁰ Departemen Agama RI., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Juz 2, Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam, 1992, h. 391.

في علم اللسان، ووفور حظه من البلاغة والشعر، ومعرفته بالسنن والآثار والأخبار¹¹

Artinya: “Abu Hamid al-Ghazali berkata “Aku menemukan nama-nama Allah ta’ala berupa kitab yang dikarang oleh Abu Muhammad bin Hazm menunjukkan atas keagungan hafalannya dan pikiran yang mengalir”. Sha’id bin Ahmad berkata “Ibnu Hazm merupakan penduduk al-Andalusi yang paling banyak mengumpulkan ilmu keislaman, paling luas pengetahuan dan memperluaskannya lagi dengan ilmu lisan, paling kaya dalam hal sastra dan syair, serta paling banyak pengetahuannya tentang *sunnah, asar, dan akhbar.*”

d. Murid dan karya Imam Ibnu Hazm

Sikap Imam Ibnu Hazm adalah keras, sehingga hanya sedikit orang yang mau belajar padanya. Mereka adalah para mahasiswa yang berani menghadapi serangan para ulama, seperti sejarawan Muhammad bin Futūh bin Humaid dan Abū ‘Abdillah al-Humaidi al-Andalusi, seorang yang mengkhususkan diri pada kajian Imam Ibnu Hazm dan yang mempublikasikan pikiran-pikirannya.¹² Beliau juga penghimpun dua kitab hadis Sahih Bukhari-Muslim. Meskipun demikian, masih ada orang yang setia

¹¹ Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz...*, h. 228.

¹² Aris Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2010, h. 460.

belajar dengan beliau. Mereka adalah putranya Abu Rafi' al-Fadhil, Abu Usamah Ya'qub dan Abu Sulaiman al-Mus'ab. Mereka inilah yang menyebarkan dan mengembangkan ilmu orangtuanya ke berbagai penjuru.¹³

Adapun karya Imam Imam Hazm terdapat di berbagai bidang, yaitu bidang fiqh, hadis, ushul, *al-milal wa an-nihal* (agama-agama dan aliran-aliran), sejarah, nasab, kitab-kitab adab, dan bantahan terhadap para penentang mencapai 400 jilid, yang berisikan hampir 80.000 lembar kertas.

Adapun karyanya yang paling populer antara lain *Masā'il Uṣūl al-Fiqh*, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, dan *al-Muḥallā bi al-Āsār fī Syarḥ al-Mujallā bi al-Intizar*. Ketiga karangan tersebut adalah bidang ushul fiqh dan fiqh. Dalam tafsir ia menulis *al-Naskh wa al-Mansūkh*. Dalam bidang mantiq adalah kitab *al-Taqrīb fī Ḥudūd al-Mantiq*. Dalam bidang akhlaq adalah kitab *Mudawat al-Nufus fī Tahzīb al-Akhlaq* dan *al-Zuhd fī al-Raza'il*. Dalam bidang akidah adalah *al-Fasl fī al-Milal wa al-Nihal* dan *Izhar Tabdil al-Yahud wa al-Nasara li al*

¹³ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, terj Ahmad Syaikh dengan judul "Biografi 60 Ulama Ahlussunnah yang Paling Berpengaruh & Fenomenal dalam Sejarah Islam", Jakarta: Darul Haq, 2013, Cet. II, h. 750.

Taurat wa al Injil. Dalam bidang sastra *Tuq al Hamamah fi al Ulfah wa al-Alaf*.

e. **Metodologi *Istinbāṭ* Imam Ibnu Ḥazm**

Imam Ibnu Hazm merupakan salah satu ulama yang paling banyak mempelajari mazhab-mazhab lain, terakhir kalinya yang beliau pelajari adalah mazhab Ḥāhiri dan beliau dianggap sebagai pendiri mazhab Ḥāhiri kedua setelah Daud Al-Ḥāhiri.

Dalam mengistinbatkan suatu hukum Imam Ibnu Hazm menggunakan empat dasar pokok seperti yang telah dijelaskan dalam kitabnya *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, yaitu:¹⁴

أَفْسَامُ الْأَصُولِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنَ الشَّرَائِعِ إِلَّا مِنْهَا وَأَتَمُّهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ نَصُّ الْقُرْآنِ وَنَصُّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلُ الثَّقَاتِ أَوْ التَّوَاتُرِ وَإِجْمَاعُ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَوْ دَلِيلٌ مِنْهَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا

Artinya: Beberapa pembagian dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syara' melainkan daripada dasar-dasar itu sendiri ada empat, yaitu: *naṣ* al-Qur'an, *naṣ* kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang *ṣāhiḥ* kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaan atau yang

¹⁴ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, juz I, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t, h. 71.

mutawatir dan *ijma'* (kesepakatan) semua ulama umat dan dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain daripada satu cara saja.

Dari keterangan di atas dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Imam Ibnu Hazm adalah al-Qur'an, *sunnah*, *ijma'* dan dalil yang tidak keluar dari ketentuan *naş* itu sendiri.

a. Al-Qur'an

Imam Ibnu Hazm mendefinisikan al-Qur'an sebagai berikut:

أن القرآن هو عهد الله إلينا والذي ألزمنا الإقرار به والعمل بما فيه وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف المشهورة في الأفاق كلها وجب الانقياد لما فيه فكان هو الأصل المرجوع إليه¹⁵

Artinya: Bahwasanya al-Qur'an adalah janji Allah kepada kita dan sesuatu yang wajib kita tepati dan amalkan apa yang ada di dalamnya. Al-Qur'an merupakan sesuatu yang ditulis dalam beberapa lembaran yang terkenal dalam kesepakatan. Semua yang ada di dalam al-Qur'an wajib diamalkan karena ia merupakan asal sesuatu kembali.

Dalam menetapkan suatu hukum, Imam Ibnu Hazm selalu mengambil sesuatu yang nampak *zahir*

¹⁵ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, juz I..., h. 95.

dari al-Qur'an, maka *lafaz* al-Qur'an selalu dipahami *zahirnya*.¹⁶

b. Al-Sunnah

Imam Ibnu Hazm berkata:

لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ فِي الشَّرَائِعِ نَظَرْنَا فِيهِ فَوَجَدْنَا فِيهِ إِجَابَ طَاعَةٍ مَا أَمَرْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَدْنَا عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِيهِ وَاصِفًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ } فَصَحَّ لَنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْوَحْيَ يَنْقَسِبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا وَحْيٌ مَثَلُ مَوْلَفٍ تَأْلِيفًا مُعْجِزِ النَّظَامِ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالثَّانِي وَحْيٌ مَرُويٌّ مَثَلُ غَيْرِ مَوْلَفٍ وَلَا مُعْجِزِ النَّظَامِ وَلَا مَثَلُ لَكِنَّهُ مَقْرُوءٌ وَهُوَ الْأَخْبَرُ الْوَارِدُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁷

Artinya: “Tatkala kami telah menerangkan bahwasanya al-Qur'an adalah pokok pangkat yang kita harus kembali pada (al-Qur'an) dalam menentukan hukum, maka kamu pun memperhatikan isinya, lalu kami dapat di dalamnya keharusan menaati apa yang Rasulullah suruh kita kerjakan dan kami dapat Allah menyatakan dalam al-Qur'an untuk mensifatkan Rasul-Nya, “dan Dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya”, sahlah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua: pertama, “Wahyu yang dibacakan yang merupakan mukjizat”, yang kedua, “Wahyu diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mukjizat dan tidak disyari'atkan kita membacanya sebagai ibadah, namun

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 324.

¹⁷ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, juz I..., h. 96.

demikian dia tetap dibacakan itulah hadis Rasulullah.”

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Imam Ibnu Hazm memandang al-Qur'an dan al-sunnah sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia ke syari'at (hukum) Islam adalah satu, karena keduanya adalah wahyu Allah.

Imam Ibnu Hazm menetapkan bahwa ulama tidak berbeda pendapat tentang hadis mutawatir dan tentang fungsi hadis yaitu untuk menafsirkan ayat al-Qur'an dan menerangkan hal-hal yang global. Dan menurut Imam Ibnu Hazm wajib meyakini hadis ahad sebagaimana wajib mengamalkannya.¹⁸

c. *Ijma'*

Unsur ketiga sumber fiqh menurut Imam Ibnu Hazm adalah *ijma'*. Dalam menanggapi *ijma'* Imam Ibnu Hazm berkata:

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab...*, h. 328.

ثُمَّ اتَّفَقْنَا نَحْنُ وَأَكْثَرُ الْمُخَالِفِينَ لَنَا عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ
الْإِسْلَامِ حُجَّةٌ وَحَقٌّ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ¹⁹

Artinya: “Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyalahi kami, bahwasanya *ijma’* dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah.”

Ijma’ yang dapat dijadikan pedoman merupakan *ijma’* yang terjadi pada zaman sahabat saja, sedangkan pada masa sekarang, *ijma’* merupakan sesuatu yang hampir mustahil karena masing-masing daerah mempunyai masalah dan penyelesaiannya masing-masing.

d. Dalil

Imam Ibnu Hazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari *ijma’* atau dari *naş* bukan diambil dari jalan menghubungkannya kepada *naş*. Menurut Imam Ibnu Hazm, dalil itu berbeda dari *qiyas*. *Qiyas* pada dasarnya adalah mengeluarkan ‘*illat* dari *naş* dan memberikan hukum

¹⁹ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, juz 4..., h. 128.

naṣ kepada sesuatu yang terdapat *illat* tersebut. Sedangkan dalil langsung diambil dari *naṣ*.²⁰

2. Pendapat Imam Ibnu Hazm tentang Wasiat kepada Ahli Waris

Dalam permasalahan wasiat kepada ahli waris, Imam Ibnu Hazm berpendapat dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Āsār* bahwa wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan.

مسألة : ولا تحل الوصية لوارث أصلا فإن أوصى لغير وارث فصار وارثا عند موت الموصي : بطلت الوصية له فإن أوصى لوارث ثم صار غير وارث لم تجز له الوصية لأنها إذعدها كانت باطلا وسواء جوز الورثة ذلك أو لم يجوزوا لأن الكواف نقلت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا وصية لوارث"²¹

Artinya: “Masalah: Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris sama sekali. Apabila seseorang berwasiat kepada selain ahli waris kemudian ia menjadi ahli waris saat orang yang berwasiat meninggal, maka batallah wasiat tersebut. Apabila seseorang berwasiat untuk ahli waris, kemudian ia tidak menjadi ahli waris, maka tidak boleh berwasiat kepadanya karena pada saat akad wasiat sudah batal, baik ahli waris mengizinkannya atau tidak karena ulama Kuffah menuqil: bahwa Rasulullah saw bersabda “tidak sah wasiat kepada ahli waris.”

²⁰ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab...*, h. 350.

²¹ Abū Muhammad ‘Alī ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm al-Andalusi, *al Muḥalla...*, h. 356.

Hal tersebut dijelaskan bahwa wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan sama sekali. Jika dia berwasiat kepada bukan ahli waris, namun dalam meninggalnya orang yang berwasiat ia menjadi ahli waris maka hal tersebut dinamakan warisan dan batallah wasiat tersebut. Hal ini dicontohkan seandainya seseorang berwasiat kepada orang lain dalam keadaan ada ahli waris yang menghalangi penerima wasiat, kemudian ahli waris yang menghalangi itu meninggal dunia sebelum pemberi wasiat sehingga penerima wasiat menjadi ahli waris atau berwasiat kepada seorang perempuan kemudian dia menikahinya lalu dia mati dalam keadaan perempuan itu menjadi istrinya, maka wasiat untuk keduanya batal secara bersama-sama karena wasiat tersebut menjadi wasiat untuk ahli waris.

Jika dia berwasiat kepada ahli waris, namun ketika meninggalnya pewasiat ia tidak menjadi ahli waris, maka tidak boleh berwasiat kepadanya karena pada saat akad wasiat tersebut sudah batal. Contohnya seperti ketika dia berwasiat pada waktu sehat untuk istrinya kemudian dia menalaknya tiga kali kemudian dia meninggal dunia pada saat itu juga sehingga istrinya itu tidak mewarisinya, maka wasiat tersebut tidak sah, karena dalam akad tersebut sudah batal.

Jika wasiat batal atau ahli waris belum membuat wasiat dalam hidupnya, maka ahli waris atau keluarga wajib memberi sadaqah dikarenakan hukum dasar wasiat adalah wajib.²²

Larangan berwasiat kepada ahli waris tidak menjadi gugur dengan adanya persetujuan ahli waris lainnya. Larangan itu termasuk hak Allah yang tidak bisa gugur dengan kerelaan manusia. Ahli waris tidak berhak membenarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, meskipun ahli waris merelakannya, berwasiat kepada ahli waris tetap tidak diperbolehkan. Pendapat tersebut berdasarkan hadis Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاشٍ حَدَّثَنَا شَرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثَةٍ (رواه الترمذی)²³

Artinya: “Ali ibn Hujr dan Hannad menceritakan kepada kami keduanya berkata: “Ismail ibn ‘Ayyasy menceritakan kepada kami Syurahbil ibn Muslim al-Khaulani, dari Abu Umamah berkata: “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda pada khutbah haji wada’: “sesungguhnya Allah telah memberi kepada yang mempunyai hak akan hak-haknya, karena itu tidak sah wasiat kepada ahli waris (yang

²² Abū Muhammad ‘Ali ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm al-Andalusi, *al Muhalla*..., h. 351.

²³ Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dluhak al-Tirmidzi Abu ‘Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, jilid 7..., h. 491.

menerima warisan).” (HR. Tirmidzi).” (HR. Tirmidzi).²⁴

Pendapat serupa tentang larangan berwasiat kepada ahli waris adalah pendapat fuqaha Malikiyah yang termasyhur, diantaranya adalah Imam Muhammad ibn Ahmad Alaisy dalam kitab *Manḥu al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil*.²⁵

وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ لِحَبْرٍ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَفِي الْمَوْطِئِ السَّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا

Beliau sependapat dengan Imam Ibnu Hazm dalam larangan berwasiat kepada ahli waris. Kitab rujukan Imamnya yakni Imam Malik dalam kitab *al-Muwaṭṭaʿ*, hadis tentang larangan berwasiat kepada ahli waris itu tidak ada pertentangan di dalamnya.

Larangan berwasiat ini, dapat dipahami bahwa para ahli waris dihalangi untuk memperoleh wasiat agar mereka tidak mengambil harta mayit dari dua jalan. Karena harta yang ditinggalkan orang yang mati itu diambil dengan jalan warisan atau wasiat. Oleh karena hukum keduanya itu berbeda, maka seseorang tidak boleh menggabungkan dua

²⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, h. 56.

²⁵ Muhammad ibn Ahmad Alaisy, *Manḥu al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil*, Juz. 20, Mauqi' al-Islam, Maktabah Syamilah, h. 492.

hukum yang berbeda dalam satu hukum dan dalam satu keadaan, sebagaimana tidak boleh dia diberi sesuatu dan lawan dari sesuatu itu.

3. Faktor Penyebab Pendapat Imam Ibnu Hazm tentang Wasiat Kepada Ahli Waris

Pendapat Imam Ibnu Hazm tentang wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan. Adapun faktor penyebab pendapat tersebut adalah:

1. Cara Penyelesaian *Ta'arūḍ*

Dalam permasalahan wasiat kepada ahli waris, Imam Ibnu Hazm menggunakan dasar hukum al-Qur'an dan hadis sebagai metode *istinbat* hukumnya. Dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) mati, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu dan bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2): 180).²⁶

²⁶ Penyusun al-Quran Bahriyah, *al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya...*, h. 28.

Surat di atas menjelaskan bahwa berwasiat kepada orang tua dan kerabat adalah wajib, hal ini karena kalimat tersebut menunjukkan lafaz *amar*. Namun setelah datangnya surat al-Nisa ayat 11 tentang ayat warisan kepada ahli waris *zawil furuḍ* terdapat kontradiksi.

Menurut Imam Ibnu Hazm kedua ayat tersebut tidak termasuk *ta'arud* dikarenakan kriteria *ta'arud* tidak boleh bertentangan kedua nash. Apabila terjadi *ta'arud al adillah* Imam Ibnu Hazm hanya memakai jalan *al-jam'u* sebagai jalan penyelesaiannya.²⁷

Kedua ayat tersebut dihukumi *nasakh* karena diketahui ayat yang turun dahulu dengan ayat yang turun kemudian. Ayat wasiat sebagai *mansukh* dan ayat warisan sebagai *nasikh*. Selain itu ayat tersebut juga *dinasakh* dengan hadis tentang larangan berwasiat kepada ahli waris.²⁸

2. Penetapan Hukum dengan *Nasakh*

Nasakh adalah²⁹

بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر

²⁷ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fī Ushu al-Ahkam*, juz.2..., h. 21.

²⁸ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah, 2014, Cet.I, h. 223.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 405.

Artinya: “Penjelasan berakhirnya masa perintah yang pertama dalam hal-hal yang tidak berulang.”

Penambahan kata terakhir, yaitu “لايتكرر” (yang tidak berulang) menjelaskan bahwa suatu perintah yang dikaitkan dengan waktu, bila waktu itu telah berlangsung atau perintah telah dilaksanakan, maka perintah tersebut gugur.

Dengan demikian, dalam menetapkan *nasakh* Imam Ibnu Hazm hanya mengakhiri masa berlakunya perintah yang pertama bukan mencabut hukum yang berlaku. Sehingga hukum dasar wasiat tetaplah wajib meskipun sudah *dinasakh*.

3. *Nasakh* al-Qur’an dengan Hadis

Imam Ibnu Hazm membolehkan hadis *menasakh* al-Qur’an dan al-Qur’an *menasakh* hadis. Karena hadis termasuk *qath’i al-tsubut* (dipastikan kebenarannya).³⁰

4. Penggunaan hadis mursal

Imam Ibnu Hazm tidak memakai hadis mursal dikarenakan hadis mursal adalah hadis *ḍaif*. Hadis tentang bolehnya wasiat kepada ahli waris termasuk

³⁰ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis...*, h. 223.

hadis dhaif sehingga beliau tidak memakai hadis tersebut.³¹

B. Biografi, Pendapat dan Faktor Penyebab Pendapat Imam al-Syīrāzī tentang Wasiat Kepada Ahli Waris

1. Biografi Imam al-Syīrāzī

a. Kelahiran

Nama lengkap beliau adalah Ibrahim bin ‘Ali bin Yūsuf Jamaluddin al-Firuzabadi al-Syirazi. Beliau adalah pemikir fiqh Al-Syafi’i, sejarawan dan sastrawan. Beliau lahir pada tahun 393 H di Firz Abaz, sebuah kota dekat Syiraz, Persia. Ketika beranjak dewasa beliau berpindah ke Syiraz.³²

Beliau meninggal di rumah Abu al-Muzaffar bin Rais al-Ruasa, malam Ahad Jumadil Akhir 476 H. Jenazahnya disalati oleh Khalifah al-Muqtadi bin Amrillah, setelah dimandikan oleh Abu al Wafā bin ‘Aqil

³¹ ‘Ali ibn Ahmad ibn Hazm al-Andalusi, *al-Nubadz fi Ushul al-Fiqh al-Zahiri*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1993, h. 48.

³² Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubīn fi Tabaqāt al-Ushūliyyīn: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet. Ke-1, h. 159.

al Hambali, kemudian dikubur di pemakaman Bāb al Harb, Baghdad.³³

b. Pendidikan

Pendidikan Imam al-Syīrāzi tergolong sangat panjang. Beliau mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama. Pada tahun 410 H, beliau masuk di Syiraz dan belajar fiqh pada beberapa ulama besar, seperti Abu Ahmad Abdul Wahhab ibn Muhammad ibn Amin, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Baidawi, Abu al-Qasim ibn Umar al-Karhi. Kemudian, beliau menetap di Basrah dan berguru pada al-Khuzi.³⁴ Tahun 415 H pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul fiqh pada Abu Hatimal-Qazwaini dan al-Zajjaj. Sementara ilmu hadis diterimanya dari dari Abu Bakar al-Barqani, Abi ‘Ali bin Syāzān dan Abā Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya.³⁵

³³ Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 39.

³⁴ Ibn Khalikan, *Wafāyāt al-A’yan wa Anbā’u Abnā’I al-Zamān*, Dr. Ihsan (ed), jilid 1, Beirut: Lebanon: Dār al-Tsaqāfah, 1970, h. 30.

³⁵ Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubīn fī Tabaqāt al-Ushūliyyīn...*, h. 159.

c. **Pengakuan terhadap Imam Al-Syīrāzī**

Abu Ishaq al-Syīrāzī adalah seorang ahli ushul fiqh bermazhab Syāfi'iyah. Beliau merupakan syaikh (guru) bagi madrasah an-Nizhamiyyah. Az-Zarkali dalam kitab *al-A'lam* yang penulis kutip dalam buku “Sejarah Ushul Fikih” bertutur, “kecerdasan beliau tampak dalam bidang ilmu-ilmu syariat Islam. Beliau menjadi rujukan para penuntut ilmu, seorang mufti pada masanya dan dikenal sebagai sosok yang memiliki argumentasi kuat ketika berdebat. Wazir Nizham al-Mulk membangunkan untuk beliau Madrasah an-Nizhamiyyah di pinggir sungai Dajlah. Di situlah beliau mengajarkan ilmunya, hidup sebagai seorang fakir yang sabar. Tutur kata beliau sangat indah, wajahnya bersinar, bahasanya fasih, ahli debat ulung, dan senang membuat syair. Beliau memiliki banyak buah karya.”³⁶

Nama Abu Ishaq al-Syīrāzī populer dimana-mana sebagai cendekiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli berdebat dan berdiskusi dan pembela mazhab Syāfi'iyah. Beliau pernah menjadi dosen di Universitas Nizhamiyah di Baghdad, sebuah Perguruan Tinggi Islam

³⁶ Musthafa Sa'id al-Khin, *Abhas Haula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuruhi*, terjemahan Muhammad Misbah & M. Hum dengan judul “Sejarah Ushul Fikih”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014, h. 275.

yang didirikan oleh seorang wazīr (Menteri) kerajaan Saljuk.³⁷

Beliau menempati kedudukan tersendiri di hati Khalifah al-Muqtadi bin Amrillah, Ketika ia meninggal, Madrasah Nizamiyah sebuah perguruan tinggi yang dibangunnya dimana al-Syirazi juga mengajar, harus ditutup sebagai penghormatan dan rasa duka cita yang mendalam atas kematiannya.

d. Murid dan karya Imam al-Syīrāzī

Murid-murid Imam al-Syīrāzī antara lain adalah Abu ‘Abdullah Muhammad bin Abu Nasr Al Humaidi, Abu Bakar bin al Hādinah, Abu al Hasan bin ‘Abd al Salam, Abu al Qāsīm al Samakandi, dan lain sebagainya.

Beliau menulis sejumlah buku yang banyak dipakai dan menjadi referensi utama generasi pengikut mazhab Syāfi’iyyah sesudahnya. Antara lain *al-Muhāzzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī* dan *al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*. Keduanya buku yang sangat populer dalam mazhab Syāfi’iyyah.

Kitab *al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī* adalah kitab yang sangat istimewa karena banyak para

³⁷ Sirajuddin Abbas, *Thabaqāt al-Syāfi’iyyah, Ulama Al-Syāfi’i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975, h. 128.

ulama yang mensyarah yaitu memperjelas, menguraikan isinya dengan panjang lebar dan memberikan komentar terhadap kitab tersebut. *Syarah* kitab *al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* ada sebanyak 37 kitab, di antaranya:³⁸

1. *Taujīhut Tanbih*, karangan Abul Hasan Muhammad bin Mubarak yang terkenal dengan nama Ibnul Khilli. (wafat: 552)
2. *Al-Ikmil Lima Waqa'a fī al-Tanbih min al-Isykāl*, karangan Syamsuddin Muhammad bin Abdirrahman al-Hadlrami. (wafat: 613 H)
3. *Syarah Tanbih*, karangan Abdul Fadhal Ahmad bin Kamaluddin al-Irbili. (wafat: 662 H)

Sedangkan kitab *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. jadi selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-Syirazi menyelesaikan kitab *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Diantara ulama yang mensyarah *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* adalah sebagai berikut:³⁹

1. Abu Ishaq al-Iraqi (wafat: 596 H)

³⁸ Sirajuddin 'Abbas, *Thabaqāt al-Syāfi'iyyah; Ulama Al-Syāfi'i...*, h. 129.

³⁹ Sirajuddin Abbas, *Thabaqāt al-Syāfi'iyyah, Ulama Al-Syāfi'i...*, h. 132.

2. Al-Ashbahani (wafat 600 H) dengan nama kitabnya *Syarah al Muhazzab*
3. Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an Nawawi (wafat 676 H) dengan nama kitabnya *al-Majmu' fi Syarh al-Muhazzab* yang terdiri dari 12 jilid. (disyarahnya sampai bab riba saja. Kemungkinan beliau wafat sampai disini).

Selain kitab fiqh, Imam al-Syīrāzi mengarang kitab dalam bidang yang lain. Adapun kitab-kitab lain karangan Imam al-Syīrāzi adalah *Al-Iuma'* (ushul fiqh), *Al-Tabsirah* (ushul fiqh), *Tabaqat fuqaha* (nama-nama ahli fiqh), *Al-Aqdah* (ilmu kalam), *Al-madzhab fil madzhab*, *Al-Ma'ūnah fil Jidāl*, *Al-mulkhish fil Jidāl*, *An-Nukāt fi al-khilaf*, dan *Tadzkiarah al-Mas'ulīn* (perbedaan pendapat mazhab Syafi'iyah-Hanafiyyah).

e. Metodologi *Istinbāṭ* Imam al-Syīrāzi

Imam al-Syīrāzi termasuk dalam *ijtihād fi al-mazhab*. *Ijtihād fi al-mazhab* adalah kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh ulama mengenai hukum syara' dengan menggunakan metode *istinbāṭ* hukum yang telah dirumuskan oleh *mujtahid mutlaq mustaqil*, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum syara' yang tidak terdapat dalam kitab Imam mazhabnya, meneliti

pendapat yang paling kuat yang terdapat di dalam mazhab tersebut, maupun untuk memfatwakan hukum yang diperlukan masyarakat.⁴⁰ Adapun metode *istinbat* Imam al-Syirazi adalah:⁴¹

1. Firman (*Khitab*) Allah

Untuk merefleksikan bagaimana pemikiran Imam al-Syīrāzi terkait dengan pembahasan mengenai khitab Allah, dapat diambil dari empat dimensi, yaitu: bahasa (*al-lugat*), adat/kebiasaan yang hidup dalam masyarakat (*'urf*), syara', dan analogi (*qiyas*).⁴²

2. Perilaku Nabi

Imam al-Syīrāzi menjelaskan bahwa perbuatan Nabi Muhammad terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang bernilai ibadah dan yang tidak bernilai ibadah. Bila perbuatan tersebut tidak bernilai ibadah seperti makan, minum, berpakaian, berdiri, dan duduk, maka perbuatan tersebut menunjukkan kebolehan (*ibahah*) karena tidak menetapkan

⁴⁰ Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal Ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar Salām, 2016, h. 123-125, lihat juga Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 355.

⁴¹ Amir Tajrid, "Kajian Epistemologis Ilmu Uşul al-Fiqh; Studi Terhadap Pemikiran Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi al-Fayruz Abadi", *Jurnal al-Ahkam*, IAIN Samarinda, Volume 22, Nomor 2, Okteober 2012, h. 143.

⁴² Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kalim al-Thayyib, 1995, h. 41-44.

keharaman. Perbuatan yang bernilai ibadah dirinci menjadi tiga hal: 1) perbuatan Nabi Muhammad yang berfungsi menjelaskan bagi perbuatan-Nya yang lain 2) perbuatan Nabi Muhammad yang berupa tuntutan/perintah syara' 3) perbuatan Nabi Muhammad yang dilakukan tanpa sebab dan Nabi Muhammad lah yang melakukannya pertama kali.

Dalam hal ini ulama *uṣūl al-fiqh (aṣḥābunā)* terbagi dalam tiga pendapat: a) perbuatan Nabi tersebut dikategorikan wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan lain, b) dikategorikan sunah kecuali ada dalil yang menunjukkan wajib c) *tawaqquf*, tidak dikategorikan wajib atau pun sunah kecuali ada dalil yang menunjukkannya.⁴³

3. *Khabar* mutawatir

Imam al-Syīrāzī membahas mengenai *akhbār* (jamak dari *khabar*) sebagai cerita-cerita yang disandarkan kepada Nabi. Menurutnya, *khabar* itu bisa benar atau salah dan dalam struktur bahasa beliau mempunyai bentuknya sendiri. Sementara pendapat mazhab Asy'ariyah menafikannya. Kebenaran *khabar* mempunyai bentuknya sendiri didukung oleh

⁴³ Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, Semarang: Thoha Putra, t.t, h. 36.

pembagian kalam yang dilakukan oleh ahli bahasa yang terdiri dari *amar, nahi, khabar, dan istikhbar*.⁴⁴

Imam al-Syirāzi membagi *khabar* ke dalam dua bagian, yaitu mutawatir dan *aḥād*. *Khabar* mutawatir adalah *khabar* yang diketahui perawi/matannya secara daruri. *Khabar* mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dari segi redaksi kata-katanya dan mutawatir dari segi makna seperti *khabar-khabar* yang tidak sama redaksinya.

4. *Ijma'*

Ijma' merupakan satu di antara hujjah *syar'iyah* dan satu di antara dalil-dalil hukum yang bersifat tetap dan mengikat bagi yang tidak menghadirinya pada saat *ijma'* dilakukan. *Ijma'* tidak akan terjadi kecuali didasarkan pada dalil, baik kita mengetahuinya atau tidak sama sekali. Dalil tersebut dapat berupa dalil akal, al-Qur'an, Sunnah, perbuatan dan ketetapan Nabi, *qiyas*, dan seluruh metode-metode ijtihad lainnya.⁴⁵

5. *Qiyās*

Qiyās adalah mempersamakan masalah cabang dengan masalah asal dalam sebagian hukum-

⁴⁴ Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'...*, h. 38.

⁴⁵ Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'...*, h. 47.

hukumnya dikarenakan makna (*'illat*) yang ada pada keduanya. Hal ini karena lebih bersifat *idṭirād/jāmi'* dan *in'ikās/māni'* dalam arti bahwa ada atau tiadanya *qiyās* itu disebabkan karena ada atau tiadanya makna *'illat*. Jadi makna *'illat* itulah yang menunjukkan keabsahan *qiyas*.⁴⁶ Ini sesuai dengan kaidah *al-ḥukm yadūru ma'a illatih wujūdan wa'adaman*.

6. *Istiḥsān*

Terkait dengan *istiḥsān*, Imam al-Syīrāzī mengutip Imam Abu Hanifah bahwa *istiḥsān* adalah menghukumi sesuatu karena pertimbangan kebaikan tanpa dalil (*al-ḥukm bimā yastahsinuh min ghayr dalil*).⁴⁷ Namun Hanafiyah ada yang mendefinisikan dengan pengkhususan *'illat* karena adanya makna (alasan) yang mewajibkan adanya pengkhususan itu (*takhṣīṣ al-'illat bi ma'nān yujību al-takhṣīṣ*), atau pengkhususan sebagian jumlah dari jumlah yang lebih besar karena adanya dalil yang mengkhususkannya (*takhṣīṣ ba'd al-jumlah min al-jumlah bi dalīl yukhaṣṣiṣuh*). Apabila yang dimaksudkan *istiḥsān* adalah *takhṣīṣ ba'd al-jumlah min al-jumlah bi dalīl yukhaṣṣiṣuh* atau *qawlun aw al-ḥukm bi aqwā ad*

⁴⁶ Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*..., h. 51.

⁴⁷ Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*..., h. 65.

dafilain, maka tidak ada seorangpun yang menentangnya.⁴⁸

7. *Istishāb*

Istishāb ada dua, yaitu *istishāb ḥāl al-‘aql* dan *istishāb ḥāl al-ijmā’*. *istishāb ḥāl al-‘aql* adalah kembali kepada kaidah bahwa pada dasarnya seseorang bebas dari tanggung jawab (*al-rujū’ ilā barā’ah al-ḥimāh fī al-aṣl* atau *al-aṣl barā’ah al-ḥimāh*). Ini merupakan metode yang digunakan secara cepat oleh seorang mujtahid saat tidak ada dalil-dalil syara’. Seorang mujtahid tidak akan beranjak dari kaidah ini kecuali ada dalil syara’ yang mengharuskan dari kaidah tersebut. Apapun dalil syara’ yang hadir, seorang mujtahid haram hukumnya menggunakan *istishāb ḥāl al-‘aql* setelah hadirnya dalil syara’ tersebut.⁴⁹

2. Pendapat Imam al-Syīrāzī tentang Wasiat kepada Ahli Waris

Wasiat kepada ahli waris menurut Imam al-Syīrāzī terdapat dalam kitabnya *al-Muhāzzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’i*

⁴⁸ Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma’...*, h. 66.

⁴⁹ Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma’...*, h. 66-67.

فصل : واختلف قوله في الوصية للوارث فقال في أحد القولين لاتصح لماروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لاوصية لوارث" ولأنها وصية لاتلزم لحق الوارث فلم تصح كما لو أوصى بمال لهم من غيرالميراث فعلى هذا الإجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها مايعتبر في الهبة والثاني تصح لماروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تجوز لوارث وصية إلاإن شاء الورثة" فدل على أنهم إذشاءوا كانت وصية وليست الوصية في ملكه وإنما يتعلق بها حق الورثة في الثاني فلم يمنع صحتها كبيع مافيه شفعة فعلى هذا إذا أجاز الورثة نفذت الوصية.⁵⁰

Artinya: “ Fasal: pendapat Imam al-Syafi’i terdapat perbedaan dalam wasiat kepada ahli waris, pertama, tidak sah wasiat kepada ahli waris sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir, bahwa Nabi saw berkata: “tidak sah wasiat kepada ahli waris”, dan karena wasiat itu tidak ditetapkan sebagai hak ahli waris, maka tidak sah mewasiatkan kepada ahli waris, sebagaimana jika seseorang berwasiat kepada ahli waris selain harta warisan, maka pada hal ini persetujuan sebagai hibah dan hal-hal yang menjadi pertimbangannya. Kedua, boleh mewasiatkan kepada ahli waris karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwa Nabi saw bersabda: “tidak boleh wasiat kepada ahli waris kecuali jika ahli waris lain menghendaki”. Hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika mereka menghendaki maka itu jadilah wasiat dan wasiat itu bukan haknya, akan tetapi tergantung pada hak ahli waris. Pada pendapat yang kedua, maka tidak terhalang sahnya berwasiat sebagaimana menjual barang yang padanya ada hak *syuf’ah*. Maka atas dasar ini, ketika ahli waris mengizinkan maka sah berwasiat kepada ahli waris.”

⁵⁰ Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrāzī, *al-Muhazzab...*, h. 451.

Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa wasiat kepada ahli waris terdapat perbedaan pendapat menurut Imam al-Syafi'i. Pendapat pertama tentang larangan berwasiat kepada ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir.

نا احمد بن محمد بن اسماعيل الأدمي نا فضل بن سهل حدثني اسحاق بن ابراهيم الهروي نا سفیان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث الصواب مرسل⁵¹

Pendapat tentang larangan berwasiat tersebut sebagaimana terdapat dalam kitab Imam al-Syafi'i:

(قال الشافعي) رَجَمَهُ اللهُ تَعَالَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ يُعْنِي فِي حَدِيثٍ لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ (قال الشافعي) وَرَأَيْتُ مُتَّظَاهِرًا عِنْدَ عَامَّةٍ مِنْ لُقَيْتٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَعَارِي أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ الْفَتْحِ لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ وَلَمْ أَرِ بَيْنَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا وَإِذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ فَحُكْمُ الْوَصِيَّةِ لَوَارِثٍ حُكْمٌ مَا لَمْ يَكُنْ⁵²

Artinya: “Imam al-Syafi'i berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman al-Ahwal, dari Mujahid, bahwa Nabi bersabda, “tidak ada wasiat untuk ahli waris.” Imam al-Syafi'i melihat hadis ini kuat menurut mayoritas ahli

⁵¹ Penulis tidak menemukan di hadis Sunan ad-Daruquthni, akan tetapi hadis Jabir yang diriwayatkan ad-Daruquthni ditemukan dalam website. *Jawami' al-kalim husnu al-Difa' al-Awwal 'an al-Sunnah*, Islamweb.net.

⁵² Imam al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz.2, Bairut: Dar al-Fikr, 1990, h. 114.

sejarah perang yang saya jumpai bahwa Rasulullah bersabda dalam khutbah beliau pada waktu *Fathu Makkah*, “tidak ada wasiat untuk ahli waris.” Beliau juga tidak menemukan perbedaan pendapat di antara para ulama. Ketika Rasulullah bersabda, “tidak ada wasiat untuk ahli waris,” maka hukum wasiat itu sama dengan hukum sesuatu yang belum ada.”⁵³

Para ulama yang melarang seseorang berwasiat kepada ahli waris karena khawatir menimbulkan madharat bagi para ahli waris. Di samping itu wasiat bukan hak ahli waris. Adapun hak ahli waris terdapat dalam harta warisan.

Pendapat kedua bolehnya wasiat kepada ahli waris dengan syarat ahli waris mengizinkan. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِإِثْنَيْ عَشَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ لَوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ⁵⁴

Artinya: “Ubaidillah bin Abdus Shamad bin al-Muhtadi Billah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr bin Khalid menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Yunus bin Rasyid, dari Atha’ al-Khurasani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Rasulullah bersabda,

⁵³ Imam al-Syafi’i, *al-Umm*, terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, h. 478.

⁵⁴ Ali ibn Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni...*, h. 974.

tidak sah wasiat untuk pewaris, kecuali jika para ahli waris menghendaki.” (HR. ad-Dār al-Quṭnī)⁵⁵

Imam al-Syīrāzī berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris dibolehkan jika hal itu dibolehkan oleh ahli waris lainnya, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Imam al-Syafi’i yakni:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُوصِيَ لَوَارِثٍ فَقَالَ لِلْوَرِثَةِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ بِبُنْتِي لِفُلَانٍ وَارِثِي فَإِنْ أَجَزْتُمْ ذَلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ لَمْ تُجِزُوا أُوصِيَتْ بِبُنْتِي لِمَنْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لَهُ فَاسْتَهْدُوا لَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بَأَنْ قَدْ أَجَازُوا لَهُ جَمِيعَ مَا أُوصَى لَهُ وَعَلِمُوهُ ثُمَّ مَاتَ فَخَيْرٌ لَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُجِيزُوهُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ صِدْقًا وَوَفَاءً بِوَعْدٍ وَبُعْدًا مِنْ غَدْرٍ وَطَاعَةً لِلْمَيِّتِ وَبِرًّا لِلْحَيِّ فَإِنْ لَمْ يُفْعَلُوا لَمْ يُجِزْهُمْ الْحَاكِمُ عَلَى إِجَازَتِهِ وَلَمْ يُخْرَجْ ثُلُثُ مَالِ الْمَيِّتِ فِي شَيْءٍ إِذَا لَمْ يُخْرَجْهُ⁵⁶

Artinya: “Boleh berwasiat kepada ahli waris jika disetujui oleh ahli waris lainnya. Sebagaimana ungkapan beliau: “apabila seseorang bermaksud berwasiat kepada ahli waris lalu ia berkata kepada para ahli waris: “saya bermaksud berwasiat dengan sepertiga harta saya kepada si fulan, ahli waris saya. Jika kalian membolehkannya maka akan saya lakukan dan jika kalian tidak membolehkannya, maka saya akan berwasiat kepada orang yang boleh menerima wasiat”, kemudian para ahli waris memberikan persaksian kepada orang yang berwasiat bahwa mereka membolehkan segala sesuatunya dan mereka mengetahuinya, lalu yang berwasiat itu meninggal dunia, maka kebaikanlah yang ada pada

⁵⁵ Al-Imam al-Hafiz Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, terj. Amir Hamzah Fachrudin..., h. 263-264.

⁵⁶ Imam al-Syafi’i, *al-Umm*, Juz.2..., h. 114.

mereka (para ahli waris) atas pembolehan wasiat itu. Karena pada yang demikian itu ada kebenaran, menepati janji, jauh dari tipu-menipu, dan termasuk suatu bentuk ketaatan. Jika mereka (para ahli waris) tidak melakukan itu, maka mereka tidak dapat dipaksa oleh hakim agar membolehkannya. Ia juga tidak mengeluarkan sedikitpun dari sepertiga harta orang yang meninggal dunia, jika tidak dikeluarkan sendiri oleh orang yang meninggal dunia.⁵⁷

Pada dasarnya wasiat kepada ahli waris itu dianggap sesuatu yang tidak ada, sehingga jika diizinkan atas wasiat itu berarti para ahli waris telah merelakan harta bagiannya kepada orang yang diberi wasiat tersebut. Hal ini berarti penyerahan harta wasiat kepada ahli waris berlaku sebagaimana hukum hibah bukan sebagai wasiat. Di samping itu, ketika seorang memberi wasiat kepada salah satu ahli waris maka ahli waris yang lainnya juga berhak dengan bagian tersebut.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, Imam al-Syīrāzī lebih condong pada pendapat kedua, dimana wasiat kepada ahli waris diperbolehkan jika ahli waris lain

⁵⁷ Imam al-Syafi'i, *al-Umm...*, h. 481-482.

mengizinkan. Hal ini dijelaskan Imam al-Syīrāzī dalam kitabnya *al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi*⁵⁸

وإن وصى لوارث عند الموت لم تصح الوصية في أحد القولين وتصح في الآخر ويقف على الإجازة وهو الأصح

Artinya: “Jika seseorang berwasiat kepada ahli waris ketika hendak mati, maka tidak sah wasiatnya dalam salah satu pendapat dan sah dalam pendapat yang lain dengan menunggu izin dari ahli waris lain, inilah pendapat yang *aṣaḥ*.

Ulama yang sependapat dengan Imam al-Syīrāzī adalah Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Ramli al-Anshari al-Syāfi’i al-Shaghir bahwa wasiat kepada ahli waris diperbolehkan jika diizinkan ahli waris dan tidak lebih dari sepertiga dari harta peninggalan, jika tidak mengizinkan maka wasiatnya tidak sah. Ketika seseorang berwasiat kepada ahli waris kemudian dia terhijab (terhalang) maka tidak membutuhkan izin, akan tetapi jika sebaliknya maka membutuhkan izin.⁵⁹

⁵⁸ Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrāzī, *al-Tanbīh...*, h. 203.

⁵⁹ Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Ramli al-Anshari Al-Al-Syāfi’i al-Shaghir, *Ghayah Syarh Zabid ibn Ruslan*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1994, h. 360.

Pendapat Imam Abu Syuja' bahwa wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan kecuali mendapat izin dari ahli waris yang dimutlakan untuk *bertasarruf*.⁶⁰

Menurut Hazairin, wasiat kepada ahli waris berdasarkan dalam surat al-Baqarah ayat 180 dimaksudkan hanya dijumpai sebagai syarat-syarat, *in taraka khairan* dan *bi al-ma'rūf*, bahwa wasiat dimaksud itu adalah untuk menghadapi hal-hal khusus mengenai ayah, ibu, anak-anak, dan saudara-saudara, umpamanya ada di antara mereka itu yang sakit sehingga banyak membutuhkan biaya pengobatan, atau seorang anak yang mempunyai bakat untuk sesuatu cabang ilmu pengetahuan atau kesenian membutuhkan biaya ekstra untuk didikannya, atau seorang saudara sangat terlantar hidupnya di luar selahnya atau sangat besar pikulan hidupnya karena banyak anaknya dibandingkan dengan saudara-saudara yang selainnya, dan sebagainya. Terhadap hal-hal istimewa ini ukuran *ma'ruf* itu terbatas kepada kebutuhan istimewa dari anggota keluarga yang bersangkutan dan kepada batas umum yang telah ditentukan Rasul, yaitu jangan melebihi 1/3 dari harta

⁶⁰ Ahmad ibn al-Husnain al-Syahir Abi Syuja', *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Surabaya: Nur al-Huda, t.t, h. 43.

peninggalan.⁶¹ Dengan demikian, wasiat tetap dapat diberlakukan.

3. Faktor Penyebab Pendapat Imam al-Syīrāzī Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris

Pendapat Imam al-Syīrāzī tentang wasiat kepada ahli waris dilarang dan dibolehkan dengan syarat ahli waris mengizinkan. Adapun faktor penyebab pendapat tersebut adalah:

a. Cara penyelesaian *Ta'arūḍ*

Mengenai surat al-Baqarah ayat 180 dengan surat al-Nisa ayat 11 terdapat kontradiksi. Kontradiksi tersebut terdapat dalam lafaz yang keduanya sama-sama lafaz *khass*. Cara menyelesaikan *ta'arud* tersebut dengan *nasakh*. Ayat wasiat menjadi *mansukh* dan ayat warisan menjadi *nasikh*.

Cara menyelesaikan *ta'arūḍ al-adillah* dalam hadis Imam al-Syīrāzī adalah sebagai berikut:⁶²

1. *Al-Jam'u wa al-Taufiq*
2. *Al-naskh*
3. *Al-Tarjih*

⁶¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982, h. 56-57.

⁶² Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'...*, h. 173.

4. *Al-Tauqif*

Adapun pendapat Imam al-Syīrāzī dalam masalah wasiat kepada ahli waris berdasarkan dua hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir tentang larangan berwasiat kepada ahli waris dan hadis kedua yang diriwayatkan Ibnu Abbas tentang diperbolehkannya wasiat dengan adanya izin dari ahli waris.

Dari kedua hadis tersebut terjadi *ta'arūḍ al-adillah* dalam hadis tersebut. Imam al-Syīrāzī dalam menyelesaikan *ta'arūḍ al-adillah* dengan menggunakan metode *tarjih*, yaitu memenangkan pendapat salah satunya. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang dianggap *arjah* oleh Imam al-Syīrāzī. Sehingga dalam masalah tersebut beliau membolehkan wasiat kepada ahli waris bila ada izin dari ahli waris.

b. Penetapan Hukum dengan *Nasakh*

Nasakh adalah membatalkan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dengan hukum syara' yang sama yang datang kemudian (diakhirkan).⁶³ Sehingga

⁶³ Abī ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrāzī, *al-Luma'* ..., h. 119.

berdasarkan *nasakh* tersebut hukum asal wasiat bukanlah wajib.⁶⁴

c. *Nasakh* al-Qur'an dengan hadis

Imam al-Syīrāzī tidak membolehkan *nasakh* al-Qur'an dengan hadis.⁶⁵

وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة السمع

Artinya: “adapun *nasakh* al-Qur'an dengan hadis tidak diperbolehkan dari arah pendengaran”

d. Penggunaan hadis mursal

Imam al-Syīrāzī menggunakan hadis mursal sebagai hujjah dengan beberapa ketentuan, di antaranya:⁶⁶

- a) Jika mursal dari sahabat wajib mengamalkannya.
- b) Mursal dari selain sahabat jika selain Said bin Musayyab tidak diamalkan.
- c) Hadis yang berisi dari al-Zuhri terpercaya itu seperti mursal karena tsiqqah itu *majhul* menurut kita.

⁶⁴ Abī ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrazī, *al-Luma’* ..., h. 119.

⁶⁵ Abī ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrazī, *al-Luma’*..., h. 129.

⁶⁶ Abī ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrazī, *al-Luma’* ..., h. 45.

Kedua hadis tentang wasiat kepada ahli waris bisa diamalkan meskipun hadis tersebut salah satunya dalam kategori hadis mursal atau kedua-duanya. Hal ini disebabkan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Jabir dan Ibnu Abbas adalah dari sahabat.⁶⁷

Dengan demikian, jika orang berwasiat kepada ahli waris dan ahli waris membolehkannya maka hal tersebut harus dilaksanakan oleh ahli waris dalam hal pembagian. Namun jika ahli waris lainnya tidak membolehkan maka wasiat kepada ahli waris dilarang.

⁶⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 225-226.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM IBNU HAZM DAN IMAM AL-SYIRAZI TENTANG WASIAT KEPADA AHLI WARIS DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Analisis Perbandingan terhadap Pendapat Imam Ibnu Hāzm dan Imam al-Syīrāzī tentang Wasiat kepada ahli waris

Wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hikmah disyariatkannya wasiat agar manusia dapat mengejar kekurangannya dalam melakukan amal kebajikan. Sehingga memperbolehkan manusia mengeluarkan sebagian dari hartanya guna mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah dengan memberikan bantuan atau memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan.¹ Oleh karena itu dalam wasiat terdapat unsur pemindahan hak milik harta benda yang diberikan secara ikhlas dan didorong semata-mata untuk *taqarrub* kepada Allah. Wasiat dianjurkan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 180, yaitu:

¹ Faisal Saleh, dkk., *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, h. 728.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) mati, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu dan bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2): 180).²

Imam Ibnu Hazm memberi tafsiran bahwa *lafaz* “كتب” dimaknai dengan فرض, yaitu diwajibkan. Sehingga berdasarkan penafsiran tersebut beliau menghukumi bahwa hukum dasar wasiat adalah wajib bagi setiap orang yang akan meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka.³

Lafaz “كتب” merupakan bentuk amar dari jumlah *khabariyah*/ kalimat berita yang mengandung arti *insyā'iyyah*, perintah, atau permintaan.⁴ Beliau menetapkan bahwa *lafaz amar* yang terdapat dalam al-Qur'an harus diambil *zahirnya*, yaitu menunjuk kepada wajib.⁵ Imam Ibnu Hazm menafsirkan *lafaz* dengan *dalalah lugawiyah*. Dengan tegas Imam Ibnu

² Penyusun al-Quran Bahriyah, *al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya...*, h. 28.

³ Abū Muhammad 'Alī ibn Ahmad ibn Sa'īd ibn Hazm al-Andalusī, *al Muhalla...*, h. 353.

⁴ A. Jazuli & I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, Cet. I, h. 379.

⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab...*, h. 342.

Hazm mengatakan bahwa suatu *lafaz* tidak dipindah dari makna *lugawi*, kecuali ada *naṣ* atau *ijmā'*.

Setiap perintah itu menunjukkan kepada sebuah kewajiban. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushuliyah yaitu:

الأمر للوجوب حقيقة والنهي للتحريم كذلك⁶

Artinya: “Pada dasarnya perintah adalah sebuah kewajiban dan larangan adalah sebuah keharaman.”

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180 bahwa wasiat hukumnya *farḍu 'ain* kepada orangtua dan kerabat. Namun kedudukan ayat tersebut kontradiksi dengan adanya ayat warisan. Sehingga terjadilah *ta'arūḍ* antara ayat wasiat dengan ayat warisan. Adapun terjadinya *ta'arūḍ* al-Qur'an dengan al-Qur'an adalah:⁷

ويلاحظ على الخصوص ان التعارض بين الكتاب والكتاب فلا حقيقة له في نفس الأمر وإنما قد يظن التعارض فيه ثم لا بد من دفعه بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد أو مجمل على مبين وغير ذلك من التصرفات

Artinya: “Dan diperhatikan secara khusus bahwa pertentangan antara al-Qur'an dengan al-Qur'an tidak ada pada hakikatnya, akan tetapi terkadang hanya persangkaan adanya *ta'arūḍ* di dalamnya. Kemudian cara penyelesaiannya harus mengandung *khass*

⁶Zakāriya al-Anṣārī, *Ghōyah al-Uṣul fi syarh lub al-Uṣul*, Juz I, Mesir: Dār Kutub al-'Arabiyah al-Kubra, t.t, h. 4

⁷ Ahmad Ghazali, *al-Wushul Ila 'Ilm al-Ushul fi Ta'arud...*, h. 8.

dimenangkan dari pada ‘*amm-nya, lafaz muqayyad* yang dimenangkan atas *lafaz mutlaq, lafaz mubayyan* dimenangkan atas *lafaz mujmal*, dan sebagainya.”

Imam Ibnu Hazm tidak ada pertentangan sedikitpun antara *naş-naş* yang mengharuskan kita meninggalkan sebagiannya. Tidak ada pula antara *naş-naş* al-Qur’an sesamanya, dan tidak ada *naş-naş* hadis sesamanya. Semua *naş-naş* itu saling membantu dalam menerangkan hukum syariat. Ketika terjadi *ta’arud* dapat dipahami bahwasanya dalam menyikapi dua dalil yang berlawanan, Imam Ibnu Hazm mewajibkan untuk mengamalkan keduanya. Karena dalil yang satu tidak lebih utama dari dalil yang lain. Semua dalil adalah sama datangnya dari Allah. Sehingga ketika terjadi *ta’arud* cara penyelesaiannya adalah *al-jam’u* (mengkompromikan kedua *naş*).

Imam Ibnu Hazm memberi kriteria tersendiri dalam menetapkan *naş-naş* yang mengandung *ta’arud al-adillah*. Kriteria *ta’arud al-adillah* adalah sebagai berikut, kecuali:⁸

1. Salah satu *naş* diwajibkan dan *naş* yang lain dilarang
2. Salah satu *naş* memerintah mengerjakan dengan digantungkan dengan cara atau zaman atau kewajiban

⁸ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz 2..., h. 22.

pada seseorang, atau dalam tempat, dan *naş* yang lain melarang melakukan sesuatu dengan waktu, tempat, dan bilangan

3. Salah satu *naş* dilarang dan dalam *naş* yang lain diperbolehkan artinya yang satu diwajibkan yang lain gugur.

Kita tidak boleh melakukan dan meninggalkan perintah tersebut kecuali ada dalil yang menunjukkan hal tersebut dalam hadis yang sesuai. Dengan demikian, ayat wasiat dengan ayat warisan bukan mengandung *ta'arud al-adillah*, dikarenakan kedua ayat tersebut masuk dalam kriteria yang ketiga yang tidak mengandung *ta'arud*, dimana hal tersebut salah satu *naş* memerintah mengerjakan dengan digantungkan dengan cara atau zaman atau kewajiban pada seseorang, atau dalam tempat, dan *nash* yang lain melarang melakukan sesuatu dengan waktu, tempat, dan bilangan.

Oleh karenanya, dalam kedua ayat tersebut beliau memakai metode *nasakh*. Hal ini dijelaskan dalam karangan beliau “الكريم الناسخ والمنسوخ في القرآن”⁹

⁹ Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm ad-Zahiri Abu Muhammad, *al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H, h. 25-26.

الآية الثامنة: قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) هذه الآية منسوخة وناسخها قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).

Artinya: “*Nasikh mansukh* dalam al-Qur’an yang kedelapan adalah surat al-Baqarah ayat 180. Ayat ini adalah *mansukh*. Adapun *nasikhnya* adalah surat al-Nisa ayat 11.

Nasakh menurut mazhab Zāhiriyah berbeda dengan mazhab lainnya. Ulama Zāhiriyah menyatakan bahwa *nasakh* bukan mencabut hukum yang berlaku, tetapi menyatakan berakhirnya masa berlakunya perintah yang pertama.¹⁰ Sehingga hukum wasiat tetap wajib. Oleh karenanya setiap muslim yang menghembuskan nafasnya yang terakhir dan belum berwasiat mengenai harta yang dimilikinya, maka ahli warisnya harus mengeluarkan shadaqah yang diambilkan dari harta si mayit sebagai ganti dari wasiat dan tidak melebihi sepertiga harta pusaka.¹¹

Di samping demikian, beliau berpendapat bahwa ayat wasiat juga telah *dinasakh* dengan hadis Rasulullah:¹²

لا وصية لوارث

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I...*, h. 405.

¹¹ Abū Muhammad ‘Ali ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm al-Andalusi, *al Muhalla...*, h. 351.

¹² Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis...*, h. 223.

Beliau tidak menyebutkan perawi hadis. Beliau menjadikan hujjah hadis tersebut sebagaimana ulama Kuffah menuqil hadis tersebut. Penulis berpendapat bahwa hadis yang dijadikan hujjah Imam Ibnu Hazm ini kategori hadis yang diterima karena Imam Ibnu Hazm dalam menyeleksi hadis mensyaratkan para perawi yang diterima riwayatnya harus seorang yang adil, terkenal seorang yang benar, kukuh hafalan, mencatat apa yang didengar dan dinukilkan, setinggi-tinggi martabat orang kepercayaan dan dia juga seorang faqih. Selain itu, mensyaratkan hadis itu *muttashil* hingga sampai kepada Nabi.¹³

Imam Ibnu Hazm menyatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Hal ini terdapat dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Asār*.

مسألة : ولا تحل الوصية لو ارث أصلا فإن أوصى لغير وارث فصار وارثا عند موت الموصي : بطلت الوصية له فإن أوصى لو ارث ثم صار غير وارث لم تجز له الوصية لأنها إذ عقدها كانت باطلا وسواء جوز الورثة ذلك أو لم يجوزوا لأن الكواف نقلت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا وصية لو ارث"¹⁴

Artinya: "Masalah: Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris sama sekali. Apabila seseorang berwasiat kepada

¹³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab...*, h. 331.

¹⁴ Abū Muhammad ‘Ali ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm al-Andalusi, *al Muhalla...*, h. 356.

selain ahli waris kemudian ia menjadi ahli waris saat orang yang berwasiat meninggal, maka batallah wasiat tersebut. Apabila seseorang berwasiat untuk ahli waris, kemudian ia tidak menjadi ahli waris, maka tidak boleh berwasiat kepadanya karena pada saat akad wasiat sudah batal, baik ahli waris mengizinkannya atau tidak karena ulama Kuffah menuqil: bahwa Rasulullah saw bersabda “tidak sah wasiat kepada ahli waris.”

Oleh karena itu, menurut pendapat Imam Ibnu Hazm harus memperhatikan status penerima wasiat saat kematian orang yang berwasiat. Seandainya seseorang mewasiatkan sebagian hartanya kepada saudaranya yang berhak menerima bagian harta warisan darinya, dan pemberi wasiat tidak memiliki anak yang dapat menghalangi saudaranya itu, tetapi sebelum meninggal dunia, orang yang berwasiat itu mendapatkan anak yang dapat menghalangi saudaranya untuk mendapatkan bagian warisan, maka dalam kondisi demikian wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pada saat akad wasiat tersebut sudah batal. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu seseorang mewasiatkan kepada saudaranya yang saat itu tidak mendapat bagian warisan karena orang yang berwasiat memiliki anak, tetapi sebelum dia meninggal dunia si anak telah meninggal dunia terlebih

dahulu, maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena termasuk wasiat kepada ahli waris.¹⁵

Ahli waris yang dimaksudkan adalah orang yang mendapat harta peninggalan dari pewaris berdasarkan warisan. Dengan demikian orang tua dan kerabat yang tidak mendapat warisan atau *terhijab* dalam warisan adalah hukumnya wajib menerima wasiat. Sedangkan ahli waris yang mendapat warisan tidak boleh menerima wasiat berdasarkan hadis tersebut.

Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa hadis tentang dibolehkannya berwasiat kepada ahli waris termasuk hadis mursal. Beliau menolak hadis mursal sehingga beliau tidak memakai hadis tentang dibolehkannya berwasiat kepada ahli waris. Hadis tersebut diriwayatkan dari Tariq bin Wahb

فقد رويت من طريق ابن وهب عن عبد الله بن سمعان وعبد الجليل ابن حميد اليحصبي ويحيى بن أيوب وعمرو بن قيس سندل قال عمر بن قيس : عن عطاء بن أبي رباح وقال الآخرون : نا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ثم اتفق عطاء و عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته : لاتجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة – زاد عطاء في حديثه : وإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا¹⁶

¹⁵ Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Jilid 15, terj. Amiruddin dengan judul “Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005, h. 431.

¹⁶ Abū Muhammad ‘Ali ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm al-Andalusi, *al Muhalla...*, h. 356.

Menurutnya hadis tersebut adalah mursal, karena Imam empat menyebutkan bahwa Ibn Wahb adalah gugur (مطرح).

Sedangkan menurut Imam al-Syirazi mengenai ayat wasiat dengan ayat warisan mengandung *lafaz khass* keduanya. Cara penyelesaian kedua ayat yang bertentangan tersebut adalah:¹⁷

إذا تعارض لفظان فلا يخلو إما أن يكونا خاصين أو عامين أو أحدهما خاصا والآخر عاما أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه فإن كانا خاصين مثل أن يقول لا تقتلوا المرتد واقتلوا المرتد وصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس ولا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين ويكون أحدهما ناسخا للآخر فإن عرف التاريخ نسخ الأول بالثاني وإن لم يعرف وجب التوقف

Artinya: “Apabila ada pertentangan dua *lafaz* maka ada kalanya *khass* keduanya ada kalanya ‘*amm* keduanya atau salah satunya *khass* dan yang lain ‘*amm*. Apabila keduanya *khass* seperti contoh واقتلوا ولا تقتلوا المرتد ولا تصلوا ما لا, المرتد وصلوا وصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس maka tidak boleh menggunakan keduanya kecuali dalam dua waktu dan salah satunya menjadi *nasikh* bagi yang lain ketika diketahui sejarah *nasakh* yang pertama dengan yang kedua, jika tidak mengetahui maka wajib dilanjutkan.

¹⁷ Abī ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrazī, *al-Luma’*..., h. 84.

Dalam menyelesaikan pertentangan ayat wasiat dengan warisan adalah dengan *nasakh* sebagai cara pertama dari *ta'arud lafaz khass*.

Beliau sependapat dengan Imam al-Syafi'i dalam *menasakh* surat al-Baqarah ayat 180 dengan surat al-Nisa ayat 11. Menurut Imam al-Syafi'i hukum wasiat adalah sunnah karena telah terjadinya *nasikh* dan *mansukh* antara ayat wasiat dengan ayat-ayat kewarisan. Ayat tentang wasiat diturunkan lebih dahulu dari ayat-ayat tentang kewarisan, dan keduanya mencakup persoalan yang sama yakni pemberian sebagian harta peninggalan kepada orang tua dan karib kerabat. Petunjuk adanya *nasikh* dan *mansukh* tersebut didasarkan pada hadis tentang larangan berwasiat kepada ahli waris.

Dengan demikian, Beliau sependapat dengan Imam Ibnu Hazm terkait *nasakh* surat al-Baqarah ayat 180 dengan surat al-Nisa ayat 11. Akan tetapi *nasakh* menurut Imam al-Syirazi adalah membatalkan hukum syar'i dengan adanya dalil syar'i yang datang belakangan.¹⁸

Nasakh lebih tepat didahulukan atas *tarjih* karena sejarah *naş* bisa menunjukkan mana *naş* yang patut menjadi prioritas dibandingkan lainnya. Banyak pertentangan dalil secara implisit sudah ditunjukkan *naş* sendiri mana yang

¹⁸ Abī ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrazī, *al-Luma'* ..., h. 119.

terdahulu dan mana yang terkemudian atau mana dari dua pilihan yang dilakukan Rasulullah pada akhirnya. Hal itu menunjukkan bahwa *nasakh* lebih patut dilakukan dibandingkan *tarjih*, utamanya jika kekuatan dalil relatif sama.

Selain hadis di atas, *nasikh* dan *mansukh* ditunjukkan berdasarkan *ijma'* ulama yaitu ahli fatwa dan para ulama ahli *maghazi* (peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah) yang mengajar dari kalangan Quraisy dan lainnya, bahwa mereka sepakat saat Fathul Makkah, Rasulullah bersabda:¹⁹

لاوصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر²⁰

Artinya: “tidak ada wasiat bagi ahli waris, dan seorang mukmin tidak dijauhi hukuman mati karena membunuh seorang kafir.”²¹

Mereka meriwayatkan hadis dari para penghafal, yaitu orang yang bertemu langsung dengan para ahli *maghazi*. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap tingkatan perawinya. Sehingga lebih valid dibandingkan hadis

¹⁹ Imam al-Syafi'i, *ar-Risalah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 243.

²⁰ Hadis ini telah ditakhrij sebelumnya. Hasilnya hadis ini *ṣahīḥ* tanpa diragukan lagi, bahkan derajatnya mutawatir, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. lihat Syifa' al-'Iyyi bi Tahqiq Musnad al Imam al-Syafi'i, jilid II, h. 420, hadis no. 677.

²¹ Imam al-Syafi'i, *ar-Risalah...*, h. 243.

yang diriwayatkan oleh sedikit orang. Di samping itu, para ulama sepakat atas kebenaran hadis ini.²²

Mayoritas ulama bahwa wasiat untuk kerabat itu *dinasakh* dan dihilangkan kewajibannya. Jika mereka merupakan ahli waris, maka mereka memperoleh peninggalan sesuai hukum waris, dan jika mereka bukan ahli waris, maka tidak ada kewajiban untuk membuat wasiat bagi mereka.

Wasiat untuk kedua orang tua tidak berlaku, karena keduanya termasuk ahli waris, dan warisan bagi keduanya telah ditetapkan. Siapa pun yang memperoleh wasiat dari si mayit, maka wasiat itu berlaku bila ia bukan ahli waris. Tetapi, pendapat yang paling disetujui adalah sebaiknya si mayit membuat wasiat untuk kerabatnya (yang bukan ahli waris). Alasannya adalah karena wasiat batal hanya jika dia mewarisi. Jika dia tidak menjadi ahli waris maka hal itu tidak membatalkan wasiat. Oleh karena itu pemberi wasiat boleh memberikan wasiatnya kepada siapa saja yang dia ingin berwasiat.

Hal di atas berbeda jika dikaitkan dengan hadis Nabi yang menjelaskan bolehnya berwasiat kepada ahli waris bila ada izin dari ahli waris. Hadis tersebut juga dipakai Imam al-Syirazi dalam mengambil hukum. Pendapat Imam al-Syirazi

²² Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 1, terj. Ali Sultan & Fedrian Hasmand, Jakarta: Niaga Swadaya, 2007, h. 472.

tentang wasiat kepada ahli waris dijelaskan dalam kitab karangannya kitabnya *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfiʿī*, yaitu:

فصل : واختلف قوله في الوصية للوارث فقال في أحد القولين لا تصح لماروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا وصية لوارث" ولأنها وصية لا تلزم لحق الوارث فلم تصح كما لو أوصى بمال لهم من غير الميراث فعلى هذا الإجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها ما يعتبر في الهبة والثاني تصح لماروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تجوز لوارث وصية إلا إن شاء الورثة" فدل على أنهم إذا شاءوا كانت وصية وليست الوصية في ملكه وإنما يتعلق بها حق الورثة في الثاني فلم يمنع صحتها كبيع ما فيه شفعة فعلى هذا إذا أجاز الورثة نفذت الوصية.²³

Artinya: “ Fasal: pendapat Imam al-Syafi’i terdapat perbedaan dalam wasiat kepada ahli waris, pertama, tidak sah wasiat kepada ahli waris sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir, bahwa Nabi saw berkata: “tidak sah wasiat kepada ahli waris”, dan karena wasiat itu tidak ditetapkan sebagai hak ahli waris, maka tidak sah mewasiatkan kepada ahli waris, sebagaimana jika seseorang berwasiat kepada ahli waris selain harta warisan, maka pada hal ini persetujuan sebagai hibah dan hal-hal yang menjadi pertimbangannya. Kedua, boleh mewasiatkan kepada ahli waris karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwa Nabi saw bersabda: “tidak boleh wasiat kepada ahli waris kecuali jika ahli waris lain menghendaki”. Hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika mereka menghendaki maka itu jadilah wasiat dan wasiat itu bukan haknya, akan tetapi tergantung pada hak ahli

²³ Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrāzī, *al-Muhazzab...*, h. 451.

waris. Pada pendapat yang kedua, maka tidak terhalang sahnya berwasiat sebagaimana menjual barang yang padanya ada hak *syuf'ah*. Maka atas dasar ini, ketika ahli waris mengizinkan maka sah berwasiat kepada ahli waris.”

Imam al-Syafi'i memiliki dua pendapat dalam wasiat kepada ahli waris, yaitu *pertama*, tidak diperbolehkan wasiat kepada ahli waris dikarenakan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Hal ini dikarenakan wasiat bukan haknya ahli waris. Adapun yang menjadi haknya ahli waris adalah dalam warisan. Ketika pewaris ingin mewasiatkan kepada ahli waris maka hal tersebut dijadikan hibah atau hal-hal yang menjadi pertimbangannya. *Kedua*, diperbolehkan wasiat kepada ahli waris berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Ahli waris lah yang bertanggung jawab penuh terhadap harta peninggalan. Ketika pewasiat ingin berwasiat kepada ahli waris maka harus adanya persetujuan atau izin dari ahli waris. Persetujuan ahli waris merupakan kerelaan mereka atas wasiat yang berhubungan dengan harta peninggalan dan bagian warisnya.

Imam al-Syirazi dalam permasalahan ini beliau berhujjah pada dua hadis. *Pertama*, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir tentang larangan berwasiat kepada ahli waris.

نا احمد بن محمد بن اسماعيل الأدمي نا فضل بن سهل حدثني اسحاق بن ابراهيم
 الهروي نا سفبان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية
 لو ارث الصواب مرسل²⁴

Hadis yang diriwayatkan Jabir dari ad-Dar al-Qutni tingkatan perawinya adalah sebagai berikut:²⁵

1. Ahmad ibn Muhammad ibn Ismail al-Adami (237-327H). Nama masyhurnya Ahmad ibn Muhammad al-Muqrī, sedangkan nama *kunyahnya* adalah Abu Bakar, dan nama *laqabnya* al-Chamzi. Ia merupakan tingkatan ke-14. Perwayatannya adalah *siqqah*.
2. Faḍlu ibn Sahl ibn Ibrahim (182-255). Nama masyhurnya al- Faḍlu ibn Sahl al-A'raj dan nama *kunyahnya* adalah Abu al-'Abbas. Ia merupakan tingkatan ke-11 dan perwayatannya *siqqah*.
3. Ishaq ibn Ibrahim ibn Musa (wafat 233 H). Nama masyhurnya adalah Ishaq ibn Ibrahim al-Harawi dan nama *kunyahnya* Abu Musa. Ia merupakan tingkatan ke-11 dan perwayatannya *siqqah*.

²⁴ Penulis tidak menemukan di hadis Sunan ad-Daruquthni, akan tetapi hadis Jabir yang diriwayatkan ad-Daruquthni ditemukan dalam website. *Jawami' al-kalim husnu al-Difa' al-Awwal 'an al-Sunnah*, Islamweb.net.

²⁵ *Jawami' al-kalim husnu al-Difa' al-Awwal 'an al-Sunnah*, Islamweb.net.

4. Sufyan ibn Uyainah ibn Maimun (107-198 H). Nama masyhurnya Sufyan ibn Uyainah al-Hilali. Nama *kunyahnya* Abu Muhammad, sedangkan nama *laqabnya* Ibn Uyainah, Ibnu Abi ‘Imran. Ia merupakan tingkatan ke-11 dan periwayatannya *siqqah hafiz hujjah*.
5. Amr ibn Dinar (46-126 H). Nama masyhurnya Amr ibn Dinar al-Jamhi dan nama *kunyahnya* Abu Muhammad. Ia merupakan tingkatan ke-4 dan periwayatannya *siqqah*.
6. Jabir nama lengkapnya adalah Jabir bin Abdullah bin ‘Amr bin Haram r.a (16 SH-78 H). Dia dikenal dengan Imam Abu ‘Abdillah al-Anshari, yang ahli fikih dan mufti Madinah pada saat itu. Dia banyak mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Nabi, dan termasuk sahabat yang wafat paling akhir di Madinah.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hadis Jabir termasuk hadis mursal, dikarenakan *sanadnya* ada yang gugur tidak bersambung, yang gugur perawinya dalam sesuatu tingkat perawi yakni setelah Jabir menuju ke Amr ibn Dinar ada yang gugur *sanadnya*.

²⁶ M. Erfan Soebahar, *Periwayatan dan Penulisan Hadis Nabi; Telaah Pemikiran Tokoh-tokoh Hadis Mengenai Periwayatan dan Penulisan Hadis-hadis Nabi saw*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 96

Hadis Jabir tentang larangan berwasiat kepada ahli waris diriwayatkan oleh Imam ad-Daruquthni dimana kemursalannya hadis ini dibenarkan. Tampak jelas hadis ini sebagai hujjah yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya.²⁷

Dalam kitab “*Saḥīḥ Bukhārī*” tidak mencantumkan hadisnya Jabir akan tetapi hanya dikutip dalam judul bab saja. Hal ini menunjukkan dikutip dari lafaz hadis yang marfu'. Seakan-akan hadis yang dimaksud tidak mencukupi syarat hadis shahih dalam kitab *Saḥīḥ Bukhārī*. Al-Bukhari menjadikan judul bab dengan mengatakan, “bab tidak ada wasiat untuk ahli waris”, namun barangkali tidak sah menurut syaratnya sehingga tidak diriwayatkannya. Dalam *Fathul Bari* juga dijelaskan bahwa dari Jabir yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni seraya berkata, “yang benar adalah riwayat ini mursal”²⁸.

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas tentang dibolehkan berwasiat kepada ahli waris bila ahli waris mengizinkan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِأَلْفِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

²⁷ Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Fathir & Fahrizal, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, h. 152.

²⁸ Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Sahih al-Bukhari*..., h. 431.

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ لَوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ²⁹

Artinya: “Ubaidillah bin Abdus Shamad bin al-Muhtadi Billah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr bin Khalid menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Yunus bin Rasyid, dari Atha’ al-Khurasani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Rasulullah bersabda, tidak sah wasiat untuk pewaris, kecuali jika para ahli waris menghendaki.”³⁰

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas tingkatan perawinya adalah sebagai berikut:³¹

1. Ubaidillah ibn Abd Shomad ibn al-Muhtadi Billah (wafat 323 H). Ia urutan *rawi* ke 27390. Nama *kunyahnya* adalah Abu Abdullah. Nama masyhurnya Ubadillah ibn Abd Shomad al-Hasyimi, nama *laqabnya* Ibn al-Muhtadi yang bermazhab Syafi’iyyah, yang bermuqim di Mesir, Damaskus. Ia merupakan tingkatan rawi ke-13 dan orang yang *siqqah*.
2. Muhammad ibn ‘Amr ibn Khalid (wafat 292 H) termasuk urutan *rawi* ke 41958. Nama masyhurnya Muhammad ibn ‘Amr al-Harani, sedangkan nama *laqabnya* Abu

²⁹ Ali ibn Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni...*, h. 974.

³⁰ Al-Imam al-Hafiz Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, terj. Amir Hamzah Fachrudin..., h. 263-264.

³¹ *Jawami’ al-kalim husnu al-Difa’ al-Awwal ‘an al-Sunnah*, Islamweb.net.

‘Ulanah. Ia bermuqim di Mesir. Ia merupakan tingkatan rawi ke-12 yang *majhul al-hal*.

3. Amr bin Khalid bin Farukh bin Sa’id bin Abdur Rahman bin Waqi’ bin Laits bin Waqid bin Abdullah (wafat 229 H). Nama masyhurnya adalah Amr bin Khalid al-Harani. Nama *kunyahnya* adalah Abu al-Hasan. Ia merupakan urutan *rawi* ke 32247. Ia merupakan tingkatan rawi ke-10 yang *siqqah*.
4. Yunus bin Rasyid yang merupakan urutan *rawi* ke-49796. Nama masyhurnya adalah Yunus bin Rasyid al-Jazari. Nama *kunyahnya* adalah Abu Ishaq. Ia merupakan tingkatan *rawi* ke-8 yang *sudūq ḥusni al-hadīṣ* (pembenar hasannya hadis).
5. ‘Atha’ bin Abdillah (50-133 H). Nama masyhurnya adalah Atha’ bin Abi Muslim al-Kharasani. Nama *laqabnya* adalah Ibn Abi Muslim. Nama *kunyahnya* adalah Abu Ayyub atau Abu Utsman. Ia termasuk urutan *rawi* ke 28491 dan tingkatan *rawi* ke-5 yang *sudūq ḥusni al-hadīṣ*.
6. ‘Ikrimah (20-104 H). Ia termasuk urutan *rawi* ke 28699. Nama masyhurnya adalah ‘Ikrimah Maula ibn Abbas. Nama *kunyahnya* adalah Abu Abdullah, Abu Mujalid. Ia merupakan tingkatan *rawi* ke-3 dan termasuk Beliau adalah orang yang *siqqah*.

7. Ibn Abbas (3SH-68 H). Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nama masyhurnya adalah Abdullah bin Abbas al-Qursyi. Nama laqabnya adalah al-Habru atau al-Bahru. Nama kunyahnya adalah Abu al-Abbas. Beliau adalah tingkatan Shahabi. Dia sangat alim, sampai disebut “tintanya” umat Islam, juga ahli fiqh saat itu, tokoh ahli tafsir, dan sepupu Nabi saw. Dia sangat sibuk menuntut ilmu sampai dia sanggup menanggung kesulitan.³²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hadis Ibn ‘Abbas termasuk hadis mursal, dikarenakan *sanadnya* ada yang gugur tidak bersambung, yakni ‘Atha’ bin Abdillah ada yang gugur *sanadnya*.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Marasil Abi Dawud* yang menjelaskan bahwa hadis termasuk adalah hadis mursal.

حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة قال أبو داود : عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره³³

³² M. Erfan Soebahar, *Periwayatan dan Penulisan Hadis Nabi...*, h. 97.

³³ Abu Dawud, *Marasil Abi Dawud*, Juz I, Mauqi’ Jami’ al-Hadis, Maktabah Syamilah, h. 391.

Adapun hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dalam kitab “Syarah Bulughul Maram” mengatakan sanadnya hasan.³⁴ Sebagaimana dalam kitab Fathul Bari bahwa para periwayat hadis ini tergolong *ṣiqqah*, hanya saja terdapat cacat, karena pada sanadnya terdapat Atha’ al-Khurasani.³⁵

Dalam kitab “Talkhish al-Habir” dia mengatakan, hadis Ibn Abbas diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan oleh Abu Dawud di dalam buku *al-Marasil* (kumpulan hadis-hadis mursal) dari mursalnya Atha’ al-Khurasani dengan riwayatnya. Namun ia di*waṣal* (disambung sanadnya) oleh Yunus bin Rasyid, seraya berkata: Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.³⁶

Dengan demikian, beliau memakai hadis keduanya karena hadis tersebut mursal dari sahabat dan wajib diamalkan. Sehingga terjadi *ta’arūḍ* antara hadis Jabir dengan hadis Ibn Abbas. Cara penyelesaian *ta’arūḍ* tersebut adalah³⁷

³⁴ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqh al-Islam Syarh Bulugh al-Maram min Jam’i Adillah al-Ahkam*, terj. Izzudin Karimi, dkk, dengan judul “Syarah Bulughuk Maram (6)”, Jakarta: Darul Haq, 2012, h. 242.

³⁵ Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Sahih al-Bukhari...*, h. 432.

³⁶ Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Talkhisul Habir*, terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 604.

³⁷ Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma’...*, h. 173.

إذا تعارض خبران وأمكن الجمع بينهما وترتيب أحدهما على الآخر في الاستعمال فعل وإن لم يكن ذلك وأمكن نسخ أحدهما بالآخر فعل على ما بينه في باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص لها وما لا يجوز فإن لم يكن ذلك رجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح والترجيح يدخل في موضعين : أحدهما في الإسناد والآخر في المتن

Artinya: “jika terjadi pertentangan dua hadis dan memungkinkan mengumpulkan keduanya maka mengumpulkan keduanya dan menertibkan dalam pelaksanaannya. Jika tidak memungkinkan maka dengan nashakh salah satunya dengan yang lain dalam penjelasan bolehnya *takhsis* padanya. Jika tidak bisa maka dengan *tarjih* salah satunya dengan jalan arah tarjih. Tarjih dengan dua tempat yaitu dalam isnad dan dalam matan.

Imam al-Syīrāzī berindikasi lebih condong dengan pendapat kedua, yaitu boleh berwasiat kepada ahli waris, jika ahli waris lain mengizinkan. Hal ini dijelaskan Imam al-Syīrāzī dalam kitabnya *al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi*³⁸

وإن وصى لوارث عند الموت لم تصح الوصية في أحد القولين وتصح في الآخر ويقف على الإجازة وهو الأصح

Artinya: “Jika seseorang berwasiat kepada ahli waris ketika hendak mati, maka tidak sah wasiatnya dalam salah satu pendapat dan sah dalam pendapat yang lain dengan menunggu izin dari ahli waris lain, inilah pendapat yang *aṣaḥ*.

³⁸ Abī ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrāzī, *al-Tanbih*..., h. 203.

Dengan demikian, dalam permasalahan wasiat kepada ahli waris beliau membolehkannya dengan adanya izin dari ahli waris. Pendapat inilah yang menurutnya *aṣaḥ*. Beliau dalam menyelesaikan pertentangan dua hadis dengan metode *tarjih*. Metode *tarjih* dipakai karena dalil yang berlawanan itu tidak bisa dikompromikan, juga tidak bisa *dinasakh*.

Berdasarkan kualitas hadis yang *arjah* dari kedua hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas yang dinilai hasan. Berdasarkan tingkatan perawinya tidak terjadi perbandingan dikarenakan kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh ad-Daraquthni.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan Imam Ibnu Hazm dan Imam al-Syīrāzī dalam berpendapat tentang wasiat kepada ahli wasiat berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180. Ayat tersebut terjadi *ta'arud* dengan ayat warisan surat al-Nisa ayat 11. Namun kedua ayat tersebut tidak termasuk dalam kategori *ta'arud* menurut Imam Ibnu Hazm. Sedangkan Imam al-Syīrāzī berpendapat bahwa kedua ayat tersebut terjadi *ta'arud* dalam lafaznya. Cara penyelesaian kedua ayat tersebut dengan *nasakh* dan kedua Imam berpendapat demikian. *Nasakh* menurut Imam Ibnu Hazm adalah berakhirnya masa berlakunya perintah yang pertama. Sehingga hukum dasar wasiat tetaplah wajib. Sedangkan Imam al-Syīrāzī berpendapat bahwa *nasakh*

adalah mencabut hukum yang berlaku. Sehingga hukum wasiat bukanlah wajib. Berdasarkan hadis yang ulama Kuffah menuqilnya Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan. Sedangkan Imam al-Syīrāzī berpendapat dua dalam berwasiat kepada ahli waris berdasarkan hadis yang diriwayatkan Jabir dan hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas. Sehingga terjadi *ta'arud* dalam hadis tersebut. Beliau menggunakan metode *tarjih* dalam menyelesaikan *ta'arud* tersebut, yaitu menganggap hadis Ibn Abbas yang *arjah*. Sehingga wasiat kepada ahli waris dibolehkan bila ada izin dari ahli waris.

Menurut pendapat penulis kedua pendapat tersebut sama-sama kuat, dimana mereka melarang dan membolehkan karena didasarkan pada masalah dan hadis yang dijadikan hujjah. Ulama yang melarang berwasiat kepada ahli waris ditakutkan terjadi pilih kasih yang menyebabkan ketidakadilan yang mengakibatkan putusya hubungan antara anak-anak yang tidak diutamakan oleh orangtuanya, serta mengakibatkan permusuhan antara sesama saudara. Sedangkan ulama yang membolehkan berwasiat kepada ahli waris dilihat dari segi sosiologis dimana kebutuhan sesama ahli waris berbeda-beda sehingga diberi kelebihan dengan berwasiat kepada yang membutuhkannya.

Penulis lebih condong dengan pendapat Imam al-Syirazi yang membolehkan berwasiat kepada ahli waris untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan hukum tersebut lebih masalah bagi masyarakat di Indonesia. Apalagi di Indonesia yang menganut hukum adat yang mana bermanifestasi dalam perbuatan perbuatan pemilik yang bertujuan agar bagian tertentu dari harta kekayaannya diperuntukkan bagi salah seorang ahli warisnya sejak saat pewaris yang bersangkutan meninggal kelak.³⁹ Selain itu hadis tentang larangan berwasiat kepada ahli waris yang penulis kutip dalam jurnal “*Wasiat Untuk Ahli Waris: Kritik Ekstern dan Intern Otentisitas Hadis-hadis Larangan Wasiat Untuk Ahli Waris*”⁴⁰ hadis tersebut dikenal dengan sebutan *mudtarib* salah satu jenis hadis *dhaif*, yakni hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi atau lebih dengan beberapa redaksi matan yang berbeda-beda tetapi memiliki kualitas yang sama, sehingga tidak ada yang dapat diunggulkan salah satunya dan tidak pula dapat dikompromikan.

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia...*, h. 64.

⁴⁰ Asep Sugiri, “Wasiat Untuk Ahli Waris: Kritik Ekstern dan Intern Otentisitas Hadis-hadis Larangan Wasiat Untuk Ahli Waris,” *Jurnal al-Jāmi’ah*, No. 2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol. 42, 2004/ 1425 H.

B. Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab Perbedaan Pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzī tentang Hukum Wasiat Kepada Ahli Waris

Berdasarkan penjelasan sub bab di atas, pendapat kedua Imam tentang wasiat kepada ahli waris terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua Imam tentang wasiat kepada ahli waris yaitu:

1. Dalam berpendapat kedua Imam menggunakan al-Qur'an dan hadis dalam masalah wasiat kepada ahli waris.
2. Keduanya sependapat dalam menggunakan metode *nasakh* dalam surat al-Baqarah ayat 180 dengan surat al-Nisa ayat 11.
3. Hadis yang digunakan sebagai dasar hukum kedua Imam adalah sama.

Adapun perbedaan pendapat antara keduanya dikarenakan *istinbat* hukum yang digunakan berbeda. *Istinbat* artinya mengeluarkan hukum dan dalil.⁴¹ Jalan *istinbat* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *lafaz* (*turuq al-lafziyah*) dan pendekatan makna

⁴¹ Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 1.

(*turuq al-ma'nawiyah*). Pendekatan *lafaz* adalah penguasaan terhadap makna dari *lafaz-lafaz naş* dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya*. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti *qiyas*, *istihsan*, *maşlahah mursalah*, dan lain-lain.⁴² Untuk mengetahui keadaannya *naş* maka harus memahami *lafaz* dari segi makna dan dalalahnya, dari segi penunjukannya terhadap hukum, dari segi kandungannya terhadap suatu pengertian dalam *lafaz* tersebut, dan dari segi bahasa yang digunakan dalam penyampaian tuntutan hukum.⁴³

Metode *istinbat* yang digunakan kedua Imam tersebut tidak berbeda jauh, namun keduanya menghasilkan pendapat yang berbeda. Hal ini dikarenakan oleh faktor-faktor internal yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hāzım dan Imam al-Syīrāzī tentang hukum wasiat kepada ahli waris. Adapun faktor penyebab perbedaan pendapat Imam Ibnu Hāzım dan Imam al-Syīrāzī tentang hukum wasiat kepada ahli waris adalah sebagai berikut:

⁴² Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008, Cet.1, h. 55.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 2.

1. Cara Penyelesaian *Ta'arud*

Permasalahan *ta'arud* adalah sebab yang paling banyak menimbulkan perbedaan pendapat ulama di bidang hukum Islam.⁴⁴ Menurut Wahbah Zuhaili sebenarnya tidak ada dalil *naş* yang saling bertentangan, adanya pertentangan dalil syara' itu hanya menurut mujtahid bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka pikir inilah, maka *ta'arud* mungkin terjadi pada dalil-dalil yang *qat'i* maupun *zanni*.⁴⁵

Menurut Imam Ibnu Hāzım tidak ada pertentangan sedikitpun antara *naş-naş* yang mengharuskan kita meninggalkan sebagiannya. Tidak ada pula antara *naş-naş* al-Qur'an sesamanya. Juga tidak ada *naş-naş* hadis sesamanya. Semua *naş-naş* itu saling membantu dalam menerangkan hukum syariat. Sehingga ketika terjadi *ta'arud*, cara penyelesaiannya adalah: .

قَالَ عَلِيُّ إِذَا تَعَارَضَ الْحَدِيثَانِ أَوْ الْآيَتَانِ أَوْ الْآيَةُ وَالْحَدِيثُ فِيمَا يَطْنُ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَفَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اسْتِعْمَالَ كُلِّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضُ ذَلِكَ أَوْلَى بِالِاسْتِعْمَالِ مِنْ بَعْضٍ وَلَا حَدِيثٌ بِأَوْجَبٍ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ مِثْلَهُ وَلَا آيَةٌ أَوْلَى

⁴⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 141.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, lihat juga Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Cet.1, h. 391.

بِالطَّاعَةِ لَهَا مِنْ آيَةٍ أُخْرَى مِثْلَهَا وَكُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلُّ سَوَاءٍ فِي
 بَابِ وَجُوبِ الطَّاعَةِ وَالِاسْتِعْمَالِ وَلَا فَرْقَ⁴⁶

Artinya: Ketika dua hadis, dua ayat atau ayat dengan hadis bertentangan dalam prasangka orang yang tidak mengetahuinya, maka wajib bagi tiap umat Islam menggunakan semuanya karena sebagian (dari dalil) tidak lebih utama digunakan daripada sebagian yang lain, hadis tidak lebih wajib daripada hadis yang lain, ayat tidak lebih utama dita'ati daripada ayat lainnya. Semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla dan semuanya kedudukannya sama dalam wajibnya menta'ati dan mengamalkan. Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dari pernyataan Imam Ibnu Hazm di atas, dapat dipahami bahwasanya dalam menyikapi dua dalil yang berlawanan, Imam Ibnu Hazm mewajibkan untuk mengamalkan keduanya.

Ayat wasiat dengan ayat warisan tidak termasuk *ta'arud*, dikarenakan kedua ayat tersebut tidak memenuhi kriteria *ta'arud al adillah* menurut Imam Ibnu Hazm yang dijelaskan di atas. Sehingga beliau tidak memakai *al-jam'u* dalam penyelesaiannya melainkan dengan *nasakh*.

Imam al-Syirazi tidak menjelaskan secara eksplisit adanya pertentangan al-Qur'an dengan al-

⁴⁶ Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*..., h. 21.

Qur'an. Beliau hanya menyebutkan pertentangan *lafaz* dengan *lafaz*. Wasiat kepada ahli waris berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180 bertentangan dengan surat al-Nisa ayat 11 dalam *lafaznya*. Kedua *lafaznya* mengandung *lafaz khass*, dimana secara jelas disebutkan bagian anak-anak, orangtua, dan kerabat-kerabat dalam warisan dan dalam wasiat dengan jelas disebutkan peruntukan untuk orang tua dan kerabat.

Ketika kedua *lafaznya* sama-sama *khass* maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

فإن كانا خاصين مثل أن يقول لا تقتلوا المرتد واقتلوا المرتد وصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس ولا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين ويكون أحدهما ناسخاً للآخر فإن عرف التاريخ نسخ الأول بالثاني وإن لم يعرف وجب التوقف⁴⁷

Artinya: “Apabila keduanya *khass* seperti contoh لا تقتلوا ولا واقتلوا المرتد وصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس, المرتد maka tidak boleh menggunakan keduanya kecuali dalam dua waktu dan salah satunya menjadi *nasikh* bagi yang lain ketika diketahui sejarah nashakh yang pertama dengan yang kedua, jika tidak mengetahui maka wajib dilanjutkan.

⁴⁷ Abī ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrazī, *al-Luma’* ..., h. 84.

Dengan demikian dalam menyelesaikan pertentangan ayat wasiat dengan warisan adalah dengan *nasakh*.

Berdasarkan hadis Imam al-Syirazi juga terdapat *ta'arud al-adillah*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir tentang larangan berwasiat kepada ahli dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas tentang dibolehkannya berwasiat kepada ahli waris. Hadis Jabir diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dihukumi hadis tersebut mursal. Hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dihukumi hasan. Dalam menyelesaikan *ta'arud al-adillah* tersebut beliau menyelesaikannya dengan metode *tarjih* yaitu memenangkan dalil yang *arjah*. Sehingga wasiat kepada ahli waris Imam al-Syirazi membolehkannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas.

2. Penetapan Hukum dengan *Nasakh*

Imam Ibnu Hazm menetapkan bahwa di antara sendi-sendi ijtihad adalah mengetahui *nasikh* dan *mansukh*. Seorang tabi'in mengajukan dari untuk berfatwa, maka Ali berkata kepadanya:⁴⁸

هل علمت الناسخ من المنسوخ؟ قال علي هلكت

⁴⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab...*, h. 335.

Artinya: “Apakah engkau mengetahui tentang *nasikh* dan *mansukh*? dia menjawab: tidak. Berkatalah Ali: engkau binasa kalau demikian.”⁴⁹

Imam Ibnu Hazm memandang *nasakh* merupakan bayan, bukan menghilangkan *naş* atau membatalkannya. *Nasakh* hanyalah pernyataan bahwa hukum yang dikandung oleh sesuatu *naş* telah berakhir.⁵⁰

حد النسخ انه بيان انتهاء زمان الأمر الأول

Artinya: “Definisi *nasakh* adalah menerangkan berakhirnya zaman urusan yang pertama.”

Oleh karenanya, ayat-ayat al-Qur’an yang dikatakan *mansukh* hukumnya, masih tetap al-Qur’an, dibaca karena ayat-ayat itu tidak gugur dan tidak dibatalkan, hanya telah berakhir masa menetapkan dan berada di depannya hukum baru.⁵¹

Dengan demikian, *nasakh* adalah *bayan mutaakkhir*. *Bayan mutaakkhir* menurut Imam Ibnu Hazm dibagi dua:

335. ⁴⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab...*, h.

335. ⁵⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab...*, h.

336. ⁵¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab...*, h.

- a) *Bayan* yang merupakan *tafshil* bagi *mujmal*, atau *takhsish* bagi *'amm*.
- b) *Nasakh* yaitu *naṣ* yang menerangkan bahwa sesuatu hukum yang telah lalu, telah berakhir masa berlakunya.

Berdasarkan pengertian *nasakh* di atas Imam Ibnu Hazm menetapkan bahwa hukum dasar wasiat adalah wajib. Selain itu juga ditunjukkan dalam hadis Nabi:⁵²

عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة قال ابن عمر : ما مرت علي ليلة مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي .

Sedangkan Imam al-Syirazi berpendapat bahwa *nasakh* adalah membatalkan hukum syar'i dengan adanya dalil syar'i yang datang belakangan”⁵³

Berdasarkan pengertian di atas, *nasakh* adalah adanya titah pembuat hukum (syari') yang menetapkan hukum untuk berlaku terhadap suatu kejadian dalam suatu masa, kemudian secara terpisah datang titah pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap kejadian

⁵² Abū Muhammad 'Alī ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm al-Andalusi, *al Muhalla*..., h. 349.

⁵³ Abī ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrazī, *al-Luma'*..., h. 119.

tersebut yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Titah yang datang kemudian itu di samping menetapkan hukum baru, sekaligus mencabut berlakunya hukum lama atau dengan kata lain mencegah berlanjutnya pemberlakuan hukum yang sebelumnya.

Berdasarkan pengertian *nasakh* tersebut hukum wasiat yang mulanya wajib menjadi tidak wajib karena telah dicabut hukum tersebut. Nabi menyatakan bahwa wasiat itu diperbolehkan, namun bukan kewajiban. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa lebih meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang membutuhkan sedekah. Apabila wasiat itu wajib, maka tentu akan dipaksakan terhadap harta seseorang, dan jika dia menolak, maka akan diambilkan dari hartanya setelah dia meninggal dunia, ini seperti yang berlaku dalam utang dan zakat. Sesungguhnya wasiat adalah pemberian, sehingga sama seperti hibah.

3. *Nasakh* Al-Qur'an dengan Hadis

Imam Ibnu Hazm menetapkan adanya *nasakh* dalam al-Qur'an sebagaimana yang menjadi panutan jumbuh ulama, tetapi beliau menetapkan pula bahwa al-Qur'an boleh *dinasakh* dengan hadis dan sebaliknya.

Imam Ibnu Hazm membolehkan *menasakh* al-Qur'an dengan hadis karena menurut beliau kualitas hadis mutawatir dan hadis ahad sama dengan al-Qur'an, yaitu *qath'i al-tsubut* (dipastikan kebenarannya). Sementara itu hadis masyhur berkualitas sama dengan mutawatir jika populer di kalangan ulama dan diamalkan oleh fuqaha. Populer disini diartikan masyhur secara etimologi, bukan secara terminologi. Keduanya adalah wahyu yang tidak dibacakan oleh Jibril (*wahyu ghair matlu*).⁵⁴ Hal ini sebagaimana dalam kitabnya “an-Nubaz fi Uṣūl al-Fiqh al-Ẓahiriyy”.⁵⁵

والسنة تنسخ القرآن أيضا

Artinya: “dan sunnah *dinasakh* dengan al-Qur'an begitu juga sebaliknya.”

Oleh karena itu, ayat wasiat selain *dinasakh* dengan ayat warisan juga *dinasakh* dengan hadis tentang larangan berwasiat kepada ahli waris.

Adapun Imam al-Syirazi tidak membolehkan *nasakh* al-Qur'an dengan hadis.

⁵⁴ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis...*, h. 223.

⁵⁵ ‘Ali ibn Ahmad ibn Hazm al-Andalusi, *al-Nubadz fi Ushul al-Fiqh al-Zahiri...*, h. 67.

وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة السمع⁵⁶

Artinya: “adapun *nasakh* al-Qur’an dengan hadis tidak diperbolehkan dari arah pendengaran”

Allah menjelaskan kepada mereka bahwa Allah hanya *menasakh* (menghapus) Kitab dengan Kitab, dan Sunnah tidak bisa berfungsi sebagai penghapus al-Qur’an, melainkan mengikuti al-Qur’an yang turun dalam bentuk *naṣ*. Sunnah hanya berfungsi sebagai penjelas makna al-Qur’an yang diturunkan Allah secara garis besar. Allah berfirman:⁵⁷

وَإِذَا تَنَلَّيْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنتَ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا
أَوْ بَدَّلَهُ فَلَمْ يَأْتِكُمْ لِي أَنْ أُبَدَّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يَوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي
أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

Artinya: dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapakan pertemuan dengan Kami berkata, ‘Datangkanlah alquran yang lain dari ini atau gantilah dia. Katakanlah, ‘tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika

⁵⁶ Abī ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrazī, *al-Luma’*..., h. 129.

⁵⁷ Imam al-Syafi’i, *ar-Risalah*..., h. 211.

mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (kiamat)'. (QS. Yunus (10): 15)⁵⁸

Di dalam ayat ini Allah memberitahu bahwa Dia mewajibkan Rasul-Nya untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya, serta tidak memberinya kewenangan untuk menggantinya menurut inisiatif dirinya.

Firman Allah, “tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri” mendukung apa yang telah dijelaskan, bahwa tidak ada yang bisa *menasakh* Kitab Allah selain Kitab-Nya. Sebagaimana Allah yang menetapkan kewajiban-Nya sejak awal, maka Allah lah yang menghapus dan menetapkan kehendak-Nya. Hal itu bukan kewenangan seorang pun dari manusia. Allah berfirman

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Artinya: Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di

⁵⁸ Penyusun al-Quran Bahriyah, *al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya...*, h. 211.

sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfudz). (QS. Al-Ra'd (13): 39)⁵⁹

Di samping itu, pendapat ini merupakan upaya untuk menjaga hukum syara' dari cacian musuh Islam yang bisa jadi berkata, "Jika Tuhan tidak konsisten dengan firman-Nya sendiri, bagaimana kita membenarkannya?"⁶⁰

Dengan demikian hadis tentang larangan berwasiat kepada ahli waris adalah sebagai petunjuk adanya *nasakh* ayat wasiat dengan ayat warisan. Hadis larangan berwasiat kepada ahli waris bukanlah *nāsikh*.

4. Perbedaan Penggunaan Hadis Mursal Sebagai Hujjah

Hadis mursal adalah hadis yang garis periwayatannya ada yang terputus. Maksud terputus bukanlah hilang sama sekali atau tidak ada pembawa beritanya, tetapi pembawa berita tidak menjelaskan penghubung sebelumnya dan yang terputus itu hanya satu penghubung, yaitu penghubung pertama dalam hal ini adalah sahabat sehingga yang menyampaikan berita itu

⁵⁹ Penyusun al-Quran Bahriyah, *al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya...*, h. 255.

⁶⁰ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis...*, h. 225.

adalah tangan kedua.⁶¹ Imam Ibnu Hazm tidak menggunakan hadis mursal.

وهو غير مقبول ولا تقوم به حجة لأنه عن مجهول

Artinya: “hadis mursal tidak bisa diterima dan tidak bisa dijadikan *hujjah* karena tidak diketahui.”

Kalangan mazhab Zāhiri menolak hadis mursal, sanad harus bersambung, dan tidak dianggap hadis Nabi kecuali jika sahabat yang meriwayatkannya secara tegas mengatakan bahwa Rasulullah yang mengucapkan atau yang semisalnya. Jika demikian, bukan termasuk Sunnah ucapan sahabat, “begitulah kami diperintahkan”, karena tidak ada sanad dan bisa jadi itu hasil ijtihadnya sendiri atau ia mendengar Nabi pernah mengatakan itu. Dari sini jelas bahwa ucapan sahabat bukan *hujjah* menurut ulama mazhab Zāhiri, tidak boleh bertaqlid kepada seorang sahabat atau yang lainnya.⁶²

Hadis tentang dibolehkan berwasiat kepada ahli waris tidak bisa dijadikan *hujjah* karena hadis tersebut

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I...*, h. 261.

⁶² Ali ibn Ahmad ibn Hazm al-Andalusiy, *an-Nubaz fi Usul al-Fiqh al-Zahiri...*, h. 48.

mursal. Mengenai hadis mursal Imam al-Syīrāzī menggunakan hadis tersebut dengan ketentuan⁶³

إما أن يكون مراسيل الصحابة أو من غيرها فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به لأن الصحابة رضي الله عنهم مقطوع بعدالتهم . وإن كان من مراسيل غيرهم نظرت فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل به . وإن كان من مراسيل ابن المسيب فقد قال الشافعي رضي الله عنه مراسيله عندنا حسن. فأما إذا قال أخبرني الثقة عن الزهري فهو كالمرسال لأن الثقة مجهول عندنا .

Artinya: “Mursal itu ada kalanya dari sahabat dan ada kalanya dari selain sahabat. Jika mursal dari sahabat wajib mengamalkannya. Adapun mursal dari selain sahabat jika selain Said bin Musayyab tidak diamalkan. Adapun jika mursalnya dari Said bin Musayyab itu bisa diamalkan. Adapun ketika hadis itu berisi dari al-Zuhri terpercaya itu seperti mursal karena tsiqqah itu *majhul* menurut kita.”

Penjelasan di atas, dapat disimpulkan berdasarkan tabel yang di bawah ini.

Faktor Perbedaan Pendapat Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzī

No.	Imam Ibnu Ḥazm	Imam al-Syīrāzī
1.	Tidak termasuk <i>ta'arūḍ</i> antara Surat al-Baqarah ayat 180 dengan al-Nisa ayat 11.	Terjadi <i>ta'arūḍ al-adillah</i> antara surat al-Baqarah ayat 180 dengan al-Nisa ayat 11.

⁶³ Abī ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrāzī, *al-Luma’* ..., h. 45.

2.	Cara menyelesaikan <i>ta'arūḍ al-adillah</i> hanya <i>al-jam'u</i> .	Cara menyelesaikan <i>ta'arūḍ al-adillah</i> dengan 4 cara, yaitu <i>al-jam'u</i> , <i>al-nasakh</i> , <i>al-tarjīh</i> , dan <i>tasāqut ad-dilalain</i> .
3.	<i>Nasakh</i> merupakan mengakhiri masa berlakunya perintah yang pertama.	<i>Nasakh</i> merupakan mencabut hukum yang berlaku.
4.	Hukum asal wasiat adalah wajib.	Hukum asal wasiat adalah sunnah atau tidak wajib.
5.	al-Qur'an boleh <i>dinasakh</i> dengan hadis sehingga al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 <i>dinasakh</i> dengan hadis larangan berwasiat kepada ahli waris.	Tidak membolehkan <i>nasakh</i> al-Qur'an dengan hadis. Hadis tentang larangan berwasiat kepada ahli waris sebagai petunjuk adanya <i>nasakh</i> .
6.	Menolak hadis mursal	Menerima hadis mursal dengan ketentuan hadis tersebut dari sahabat dan dari Said bin Musayyab.

C. Relevansi Pendapat Imam Ibn Ḥazm dan Imam Syīraẓy Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris dengan Hukum Islam Di Indonesia

di Indonesia, ada dua kelompok besar yang terlibat dalam pembahasan tentang pemberlakuan hukum Islam di

Indonesia. Dua kelompok itu adalah kelompok yang menekankan pendekatan normatif (formalisme) dan kelompok yang menekankan pendekatan kultural (budaya). Kelompok pertama berpendapat bahwa Islam adalah lengkap, sehingga hukum Islam harus diterapkan kepada seluruh umat Islam untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kelompok kedua berpandangan pentingnya penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat.

Pluralisme hukum yang terjadi di Indonesia telah terjadi semenjak zaman sebelum merdeka. Setelah kemerdekaan, pluralisme hukum di Indonesia tampak nyata hanya terjadi pada tataran hukum perdata dan tidak tampak nyata pada hukum pidana. Indonesia berhasil mengunifikasi pada hukum pidananya dan tidak pada hukum perdata. Hal ini disebabkan karena sifat hukum perdata yang terbuka sehingga setiap orang berhak untuk memberlakukan hukum perdata bagi dirinya sendiri menurut apa yang dianggapnya adil. Bagi orang Islam, hukum yang adil menurutnya adalah hukum yang bersendikan pada agama Islam. Oleh karenanya dalam kondisi plural yang terjadi di Indonesia dirasakan sangat penting untuk mengetahui wasiat kepada ahli waris dalam perspektif hukum Islam yang ada di Indonesia.⁶⁴

⁶⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia...*, h. 59.

Perwujudan dari positivisasi hukum Islam dalam masalah wasiat kepada ahli waris adalah berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 yang menjadi dasar berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.⁶⁵ KHI dilihat dari sejarah pembentukannya⁶⁶ dapat dikatakan sebagai ijtihad kolektif (*ijma'*) dari para ulama di Indonesia. Oleh karena itu disamping memiliki kekuatan mengikat secara yuridis KHI memiliki kekuatan mengikat sosiologis.

Wasiat kepada ahli waris terdapat dalam KHI pasal 195 ayat (3) yang mana bunyinya “wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.” Pasal 195 ayat (3) mengatur tentang sasaran wasiat. Menurut pasal ini jika wasiat ditujukan kepada ahli waris hanya berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris. Kemudian jika wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan positif dan harta tidak

⁶⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Indonesia dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Marja, 2014, Cet. 1, h. 314.

⁶⁶ KHI dibentuk melalui proses panjang yang melibatkan para ahli hukum dari kalangan terkait, seperti hakim, pengacara, notaris, kalangan perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan muslim serta perorangan lainnya. Lihat Soejati Zarkowi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam* Moh Mahfud MD, dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, h. 49.

mencukupi, maka ahli waris dapat melakukan prioritas kegiatan yang akan dibiayai terlebih dahulu.⁶⁷

Aturan tentang wasiat yang tercantum dalam pasal 195 ayat (3) mengandung dua hal pokok. Pertama, wasiat itu ditujukan kepada orang yang bukan keluarga. Kedua, wasiat yang ditujukan kepada ahli waris hanya berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris.

Berdasarkan pasal 195 ayat (3) dapat dipahami bahwa pendapat Imam al-Syirazi yang relevan dengan masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan penyusunan KHI menggunakan pendekatan kompromi dengan hukum adat. Pendekatan ini untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai secara rinci dalam teks dan pada sisi yang lain nilai itu sendiri telah berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan yang nyata-nyata membawa kemaslahatan, ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat Islam di Indonesia adalah mazhab Syafi'iyah. Oleh karenanya, wasiat kepada ahli waris dalam KHI berdasarkan mazhab Syafi'iyah.

Dalam hukum Islam adanya lembaga wasiat harta kepada ahli waris memiliki nilai filosofi sebagai salah satu

⁶⁷ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 188.

cara melakukan pembagian harta peninggalan secara adil dalam artian yang hakiki. Keadilan yang hakiki tercermin dari ketiadaan konflik di kemudian hari atau tercapainya *maslahah* di antara para ahli waris. Untuk mencapai kemaslahatan itu tidaklah mudah kecuali dengan cara musyawarah dan mufakat atau perdamaian (*al-sulhu*). Dengan adanya perdamaian, masing-masing pihak akan merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya, tidak akan menggugat pihak lain, tidak akan memutuskan tali silaturahmi dan kekeluargaan karena masing-masing merasa mendapatkan keadilan.

Keberadaan institusi wasiat dalam hukum Islam tidak lantas menjadikan semacam manipulasi hukum bagi penerapan hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam aturan tentang bagian-bagian mutlak bagi ahli waris ada karena untuk menjamin kemaslahatan bagi mereka yang ditinggalkan. Bahkan terdapat ulama yang menyatakan bahwa hukum waris lebih menekankan pada saling merelakan di antara keluarga itu. Dengan kata lain, pembagian harta warisan atas dasar rela sama rela diperkenankan, juga bila seandainya ada salah satu ahli waris tidak menerima bagiannya atas dasar kerelaannya juga tidak dianggap bersalah.⁶⁸

⁶⁸ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia...*, h. 121.

Di Indonesia sudah menjadi kebiasaan umat Islam dalam hal warisan, bahwa mereka baru pergi ke Pengadilan, ketika menjadi persengketaan di antara mereka sendiri (keluarga). Sedangkan jika tidak terjadi persengketaan, biasanya pembagian harta warisan dilakukan atas dasar saling merelakan, yang salah satu bentuknya adalah hibah dari orang tua. Demikian ini berangkat dari filosofi bahwa yang paling berhak atas suatu peninggalan pewaris adalah ahli warisnya, bagaimana bagiannya adalah terserah ahli waris asalkan mereka dapat saling merelakan.

Salah satu hikmah utama dari pensyariatian wasiat kepada ahli waris dalam Islam adalah sebagai jalan keluar menuju kemaslahatan dalam arti keadilan pembagian harta di antara para ahli waris dan meninggalkan konflik antarsesama keluarga. Dengan demikian, pemberian dengan wasiat di lingkungan masyarakat beragama Islam merupakan salah satu cara penyimpangan dari pewarisan menurut hukum Islam.⁶⁹

Wasiat kepada ahli waris sejalan dengan hukum adat yang ada di Indonesia. Dalam hukum adat terdapat dua cara yang menunjukkan mengenai keinginan perlakuan harta milik seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia. Cara pertama dikenal dengan hibah wasiat yang merupakan

⁶⁹ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet.II, h. 295.

pengaruh dari hukum Islam. Hibah wasiat (wasiat) (*uiterste wils de S.Hikking*) merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah ia meninggal dunia.⁷⁰ Hal ini bermanifestasi dalam perbuatan pemilik yang bertujuan agar bagian tertentu dari harta kekayaannya diperuntukkan bagi salah seorang ahli warisnya sejak saat pewaris yang bersangkutan meninggal kelak. Pada suatu kesempatan, di hadapan para ahli waris, si pemilik menyebutkan harta tertentu yang disediakan untuk anak tertentu pula. Dengan hibah wasiat ini peninggal warisan dapat menentukan bagaimana harta kekayaannya kelak akan dibagi-bagi diantara anak-anaknya. Pengertian hibah wasiat adalah

- a. Terutama untuk mewajibkan para ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalannya dengan cara yang layak menurut anggapannya
- b. Kedua adalah untuk mencegah perselisihan, keributan dan cekcok dalam membagi harta peninggalannya di kemudian hari di antara para ahli waris.

⁷⁰ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 268.

- c. Selain itu, dengan hibah wasiat ini peninggal warisan menyatakan secara mengikat sifat-sifat barang yang akan menjadi warisan seperti barang pusaka, barang yang disewa, barang yang dipegang dengan hak gadai, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan hibah dan atau hibah wasiat menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 1960 Reg No. 225/K/Sip/1960 menyatakan bahwa hibah itu tidak memerlukan persetujuan ahli waris dan hibah itu tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah, sedangkan hibah-hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah.⁷¹

Cara kedua dikenal dengan *wekas*, *weling* (Jawa) atau *umanat* (Minangkabau), yakni ketika seorang pemilik pada akhir hayatnya menjumlah dan menilai harta kekayaannya serta mengemukakan keinginan dan harapannya berkenaan dengannya kelak. Artinya di satu pihak memberikan pernyataan mengikat tentang sifat bagian-bagian harta peninggalannya (harta warisan, harta penghasilan pribadi, harta yang diperoleh bersama selama perkawinan, dan sebagainya); di pihak lain untuk memastikan berlakunya pembagian yang dipandang adil oleh pewaris kepada para ahli

⁷¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980, h. 69.

warisnya dan untuk mencegah timbulnya sengketa tentang harta peninggalan itu di kemudian hari.⁷²

Dalam hukum adat dikenal pula dengan *lintiran*. *Lintiran* adalah pengalihan, yakni pemindahan dan pengalihan benda sejak pewaris masih hidup, bahkan ketika pewaris masih kuat tenaganya. Sistem *lintiran* ini berlaku terutama yang telah menjadi adat bahwa orang tua selalu menyediakan dan memberikan hartanya sebagai modal, kehidupan bagi setiap anaknya yang telah kawin dan akan hidup mandiri. *Lintiran* biasanya tidak dapat ditarik kembali kecuali yang diberikan kepada ahli waris anak dan kepada saudara-saudara pewaris jika berakibat merugikan para ahli waris. Sistem *lintiran* ini merupakan hibah yang berakibat sebagai wasiat karena pengukuhan *lintiran* baru pasti setelah pewaris meninggal.

Menurut S.A. Hakim sebagaimana yang dikutip Hadikusuma bahwa pemberian harta itu ada dua syarat:⁷³

- a. Harus diberikan kepada para ahli waris, terutama anak-anak atau keturunannya, dan kadang-kadang juga kepada istri.

⁷² Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000, Cet.IV, h. 161-162.

⁷³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, h. 109.

- b. Bagian harta itu harus cukup untuk menjadi modal penghidupan dari yang mendapatkannya

Adakalanya *lintiran* dan *welingan* itu berakibat anak-anak ahli waris yang lain tidak mendapatkan harta warisan ketika orang tuanya wafat, karena harta warisan yang tinggal sudah sedikit atau tidak ada lagi. Hal mana menunjukkan adanya pilih kasih dari orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam hal demikian terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa anak-anak yang kurang disayangi mendapatkan separoh dari anak-anak yang lebih disayangi.

Dalam hukum adat, tidak diperbolehkan seorang peninggal warisan dalam wasiatnya mengesampingkan seorang anak sama sekali dari pembagian harta warisan. Setidak-tidaknya memberikan kepada anak sejumlah barang yang cukup untuk menjadi bahan hidup secara pantas.⁷⁴

⁷⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia...*, h. 66.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wasiat kepada ahli waris menurut Imam Ibnu Ḥazm tidak diperbolehkan, karena Allah mencegah hal tersebut. Pendapat Imam Ibnu Ḥazm berdasarkan hadis larangan berwasiat kepada ahli waris yang ulama Kuffah menuqilnya. Hadis tersebut juga dijadikan *nāsikh* dari surat al-Bqarah ayat 180. Sehingga kewajiban berwasiat kepada orang tua dan kerabat telah selesai hukumnya diganti dengan larangan berwasiat kepadanya. Sedangkan Imam al-Syīrāzī berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris dilarang dan dibolehkan. Wasiat kepada ahli waris dilarang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Wasiat yang dibolehkan bila ada izin dari ahli waris berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir sebagai petunjuk adanya *nasakh* surat al-Baqarah ayat 180 dengan surat al-Nisa ayat 11. Pada dasarnya wasiat kepada ahli waris itu dianggap sesuatu yang tidak ada, sehingga jika diizinkan

atas wasiat itu berarti para ahli waris telah merelakan harta bagiannya kepada orang yang diberi wasiat tersebut. Imam al-Syīrāzī lebih condong kepada pendapat yang membolehkan berwasiat kepada ahli waris bila ada izin dari ahli waris. Hal ini dikarenakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas yang *arjah* menurutnya.

2. Faktor penyebab perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Ḥazm dan Imam al-Syīrāzī terletak pada penerapan dalil-dalil yang digunakan oleh keduanya, yaitu:
 - a) Cara penyelesaian *ta’arūḍ al-adillah*. Imam Ibnu Ḥazm menganggap bahwa kontradiksi surat al-Baqarah ayat 180 dengan surat al-Nisa ayat 11 bukan termasuk *ta’arūḍ al-adillah*. Cara penyelesaian *ta’arūḍ al-adillah* hanya satu yaitu *al-jam’u*. Sedangkan Imam al-Syīrāzī berpendapat kedua ayat tersebut termasuk lafaz *khass* yang bertentangan. Cara menyelesaikan pertentangan kedua ayat tersebut dengan *nasakh*. Adapun *ta’arūḍ* dalam hadis Imam al-Syīrāzī cara penyelesaiannya dengan *al-jam’u*, *al-nasakh*, *al-tarjīh*, dan *al-tasāqut ad-dalilain*.
 - b) Penetapan hukum dengan *nasakh*. *Nasakh* menurut Imam Ibnu Ḥazm adalah mengakhiri masa berlakunya perintah yang pertama. Sehingga hukum asal wasiat tetap wajib. Sedangkan Imam al-Syīrāzī *nasakh*

adalah mencabut hukum yang berlaku. Sehingga hukum asal wasiat tidak wajib.

- c) *Nasakh* Al-Qur'an dengan Hadis. Imam Ibnu Ḥazm membolehkan al-Qur'an *dinasakh* dengan hadis sedangkan Imam al-Syīrāzī tidak membolehkan *nasakh* al-Qur'an dengan hadis.
 - d) Perbedaan penggunaan hadis mursal sebagai hujjah. Imam Ibnu Ḥazm menolak hadis mursal, sedangkan Imam al-Syīrāzī menerima hadis mursal dengan ketentuan hadis tersebut dari sahabat dan dari Said bin Musayyab.
3. Pendapat yang relevan dengan hukum Islam di Indonesia terkait wasiat kepada ahli waris adalah pendapatnya Imam al-Syīrāzī. Hal ini dibuktikan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (3). Imam al-Syīrāzī memberi kelonggaran dalam berwasiat kepada ahli waris, dimana keadaan ahli waris yang satu dengan yang lainnya tidak lah sama. Di samping itu pendapat Imam al-Syīrāzī tentang wasiat kepada ahli waris sejalan dengan hukum adat yang ada di Indonesia.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam memberikan wasiat kepada ahli waris hendaklah harus dilihat terlebih dahulu kemaslahatan yang akan diperoleh dalam keluarga yang ditinggalkan.
2. Dianjurkan kepada umat Islam khususnya di Indonesia, agar melaksanakan wasiat dalam hal ini wasiat kepada ahli waris, seyogyanya perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang mempunyai hak terhadap harta peninggalan. Hal ini bertujuan agar ahli waris yang ditinggalkan merasa tidak dirugikan dan tidak saling iri.
3. Agar pemerintah atau lembaga agama serta instansi terkait hendaklah memasyarakatkan wasiat sebagai suatu amalan yang telah dilegalisasi syara' serta telah diatur dalam KHI secara rinci sebab kalau dilihat dalam sidang Pengadilan, hanya sedikit prosentase masalah wasiat yang diangkat dalam sidang dibanding dengan masalah-masalah lain seperti perkawinan dan kewarisan.

C. Kata Penutup

Al-hamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”. Meskipun begitu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

BIODATA PENULIS

Nama : Isria Shofiana
NIM : 132111152
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 14 Juli 1993
Alamat Rumah : Jl. Raya Tayu-Puncel km 7,6
Ds. Ngagel Rt/Rw: 04/06, Kec.
Dukuhseti, Kab. Pati, Prov. Jawa
Tengah
Nomor HP : 089629447206
Email : isria.shofiana@yahoo.com
Facebook : Isria Shofiana
Twitter : @isria_shofiana
Riwayat Pendidikan : MI Manahijul Huda Ngagel
(1999-2005)
MTs Manahijul Huda Ngagel
(2005-2008)
Diniyah Wustho Perguruan
Islam Mathali'ul Falah Kajen
Pati (2008-2010)
MA Perguruan Islam
Mathali'ul Falah Kajen Pati
(2010-2013)
Judul Skripsi : Studi Komparatif Pendapat
Imam Ibnu Ḥazm dan Imam
al-Syīrāzī Tentang Wasiat
Kepada Ahli Waris dan
Relevansinya dengan Hukum
Islam di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- [n.n], *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq Sarl Publishers, 1986.
- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet.I, 1998.
- Abbas, Sirajuddin, *Thabaqāt al-Syāfi’iyyah, Ulama Al-Syafi’i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975.
- ad-Daraquthni, Ali ibn Umar, *Sunan ad-Daraquthni*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011.
- ad-Daraquthni, Al-Imam al-Hafiz Ali bin Umar, *Sunan ad-Daraquthni*, terj. Amir Hamzah Fachrudin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ainullah, Indi, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid I*, Yogyakarta: Insan Madani, 2008.
- al-Andalusi, ‘Ali ibn Ahmad ibn Hazm, *al-Nubadz fi Ushul al-Fiqh al-Zahiri*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1993.
- , *al Muhalla bi al-Atsar*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- , *al Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsār*, Bait al-Afkār al-Daulah, 2003.
- al-Anṣārī, Zakāriya, *Ghōyah al-Uṣul fi syarh lub al-Uṣul*, Juz I, Mesir: Dār Kutub al-‘Arabiyyah al-Kubra, t.t.

- al-Anshori, Zakaria, *Tuḥfat al-Ṭullab bi Syarḥ Taḥrīr tanqīk al-Lubāb*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t.
- al-Asqalani, Imam al-Hafidz Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarḥ Sahih al-Bukhari*, terj. Amiruddin dengan judul “ Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari”, Jilid 15, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- , *Talkhisul Habir*, terjemahan Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- al-Bukhary, Abu Abdillah Muhammad, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, Juz 2, Semarang: Maktabah al-Munawwir, t.t.
- al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah as-Sayyid Sabiq*, terj Tirmidzi, Futuhal Arifin & Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, terj. Ali Sultan & Fedrian Hasmand, Jilid 1, Jakarta: Niaga Swadaya, 2007.
- al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah, *Fiqh al-Islam Syarḥ Bulugh al-Maram min Jam'I Adillah al-Ahkam*, terj. Izzudin Karimi, dkk, dengan judul “ Syarah Bulughul Maram (6)”, Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- al-Jazīrī, ‘Abdur Rahmān, *al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 3, Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- , *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t.
- al-Khin, Musthafa Sa’id, *Abhas Haula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuru*, terjemahan Muhammad Misbah & M. Hum dengan judul “Sejarah Ushul Fikih”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- al-Maqdisi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi, *Ensiklopedi Hadis-hadis Hukum*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- al-Maraghi, Abdullah Mustofa, *Fath al-Mubīn fī Tabaqāt al-Ushūliyyīn: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, Cet.I, 2001.
- al-Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Khamsah*, terj. Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- al-Shaghir, Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Ramli al-Anshari al-Syafi’i, *Ghayah Syarh Zabid ibn Ruslan*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1994.
- al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim, *al-Luma’*, Semarang: Thoha Putra, t.t.
- al-Syafi’i, Imam, *al-Umm*, Bairut: Dar al-Fikr, 1990.
- , *al-Umm*, terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

- , *ar-Risalah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- al-Syarqawi, Abdurrahman, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, terj. H.M.H. al-Hamid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- al-Syirāzī, Abī Ishāq Ibrāhīm 'Alī ibn Yūsuf ibn al-Fairūz Abadī, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- , *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- , *al-Tanbih fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- , *al-Luma' fī Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar Ibn al-Katsir, 1995.
- al-Tamimi, Abdul Wahid bin Ali, *al-Mu'jab fī Talkhish Akhbar al-Maghrib min Ladun Fath al-Andalus ila Akhir Ashr al-Muwahidin*, juz 1, Beirut: al-Maktabah al-Ishriyyah, t.t.
- Alumnus UIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia al-Qur'an & Hadis Pertama*, Jakarta: Niaga Swadaya, Cetakan II, 2012.
- al-Yafi'i, Abdullah bin As'ad, *Marat al-Janan wa Ibrah al-Yaqzan fī Ma'rifat ma Ya'tabir min Hawadis al-Zaman*, juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- al-Zahabi, Muhammad bin Ahmad, *Tazkirah al-Hafiz*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Anshari, Abdul Ghafur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

- , *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz. X, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
- , *Tafsir al-Munir*, Jilid I, terj. Abdul Hayyie, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2013.
- , *Tafsir al-Wasith Jilid 1 (al-Fātīḥah- at-Taubah)*, terj. Muhtadi, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2012.
- , *Ushul Fiqh Al-Islamy*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Bahri, Syamsul, dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cetakan I, 2008.
- Bahri, Syamsul, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Dahlan, A.A. & M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000.
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Departemen Agama RI., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, 1993.

_____, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Juz 2, Jakarta: Ditjen Bimbingan Islam, 1992

Fanani, Ahwan, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam as-Salaf*, terj. Ahmad Syaikh dengan judul “ Biografi 60 Ulama Ahlussunnah yang Paling Berpengaruh & Fenomenal dalam Sejarah Islam, Jakarta: Darul Haq, Cetakan II, 2013.

Ghazali, Ahmad, *al-Wushul Ila 'Ilm al-Ushul fi Ta'arud wadaf'uhu bi al-Thariq al-Maqbul*, Semarang: UIN Walisongo, t.t.

Glasse, Cyril, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, terj Ghuftron A. Mas'adi dengan judul “Ensiklopedia Islam (Ringkas)”, Jakarta: RajaGrafindo, Cetakan II, 1999.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.

Hazm, Ibnu, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, jilid 2, Beirut: Dar al-Aufaq al-Jadidah, t.t.

_____, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, jilid I, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al- Ilmiah, t.t.

_____, *al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1406 H.

- Jazuli, A. & I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan I, 2000.
- Katsir, Ibnu, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Khalikan, Ibn, *Wafāyāt al-A'yan wa Anbā'u Abnā'I al-Zamān*, Dr. Ihsan (ed), Jilid I, Beirut: Dār al-Tsaqāfah, 1970.
- Khon, Abdul Majid, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah, Cetakan I, 2014.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lubis, Suwardi K. & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- , *Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan I, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad, Ali Jum'ah, *al-Madkhal Ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyya*, Kairo: Dar Salām, 2016.

- Muhibbin, Moh. & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, t.t.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nawawi, Imam, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Terj. Fathir & Fahrizal, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Penyusun al-Quran Bahriyah, *al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya dalam Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 1997.
- Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa, 2012.
- Rahman, Asjmuni A., *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Maarif, 1975.
- Riswanto, Aris Munandar, *Buku Pintar Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- _____, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Yordania: Bait al-Afkar al-Daulah, 2007.

- Saleh, Faisal, dkk., *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet. IV, h. 16.
- Sanusi, Ahmad & Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Setiady, Tolib, Intisari *Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Widjaya, 1984.
- Soebahar, M. Erfan, *Periwayatan dan Penulisan Hadis Nabi; Telaah Pemikiran Tokoh-tokoh Hadis Mengenai Periwayatan dan Penulisan Hadis-hadis Nabi saw*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan IV, 2000.

- Sugiri, Asep, "Wasiat Untuk Ahli Waris: Kritik Ekstern dan Intern Otentisitas Hadis-hadis Larangan Wasiat Untuk Ahli Waris," *Jurnal al-Jāmi'ah*, No. 2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol. 42, 2004/ 1425 H.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syalthut, Mahmud, *Muqāranatul Madāhib fi al-Fiqh*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- , *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Kencana, 2008.
- , *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syuja', Ahmad ibn al-Husnain al-Syahir Abi, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Surabaya: Nur al-Huda, t.t.
- Tajrid, Amir, "Kajian Epistemologis Ilmua Uşul al-Fiqh; Studi Terhadap Pemikiran Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi al-Fayruz Abadi", IAIN Samarinda, *Jurnal al-Ahkam*, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012.
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Triwulan, Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, Cetakan II, 2010.

Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Indonesia dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Marja, Cetakan I, 2014.

Zahrah, Abu, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa Asruhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

Referensi Website

‘Isa, Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dluhak al-Tirmidzi Abu, *Sunan al-Tirmidzi*, jilid 7, Mauqi’ al-Islam, Maktabah Syamilah.

Alaisy, Muhammad ibn Ahmad, *Manhu al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil*, Mauqi’ al-Islam, Maktabah Syamilah.

Dawud, Abu. *Marasil Abi Dawud*, Juz I, Mauqi’ Jami’ al-Hadis, Maktabah Syamilah.

Jawami’ al-kalim husnu al-Difa’ al-Awwal ‘an al-Sunnah, Islamweb.net.